



**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI WANITA “PADULI
BASAMO” (KWPB) KECAMATAN SALIMPAUNG TAHUN 2015-2016**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi Syariah*

Oleh:

Annisa Selvia Herman

14 231 005

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2018**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama ANNISA SELVIA HERMAN, NIM 14 231 005, judul "ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI WANITA PADULI BASAMO (KWPB) di KECAMATAN SALIMPAUNG TAHUN 2015-2016", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah diuji pada sidang *munaqasyah* pada tanggal 09 November 2018.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.


Batusangkar, 09 November 2018

Pembimbing I



Dr.H.Syukri Iska, M.Ag
NIP.196310191992031004

Pembimbing II







Nita Fitria, S.E.L.MA
NIP. -

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas nama ANNISA SELVIA HERMAN, Nim 14 231 005, berjudul "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo (KWPB) Kecamatan Salimpaung Tahun 2015-2016" telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari jum'at, 09 November 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S1) dalam ilmu Ekonomi Islam/Akuntansi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Syukri Iska, M.Ag 196310191992031004	Ketua		23/11/2019
2	Nita Fitria, SE.I., MA -	Sekretaris		19/11/2019
3	Dr. H. Rizal, M.Ag 197310072002121001	Anggota I		14/11/2019
4	Husni Shabri, M.Si -	Anggota II		10/11/2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar



Dekan, Dr. H. Atsani, SH, M.Hum
Nip. 197503031999031004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Annisa Selvia Herman**

Nim : 14 231 005

Tempat/tanggal lahir : Lintau/ 3 September 1995

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah/ Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo (KWPB) Di Kecamatan Salimpaung Tahun 2015-2016” adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 9 November 2018

Saya yang Menyatakan,



ANNISA SELVIA HERMAN
NIM. 14 231 005

ABSTRAK

Annisa Selvia Herman. NIM, 14 231 005 judul skripsi “**Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo (KWPB) di Kecamatan Salimpaung**”. Program Studi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6.IV/2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo pada tahun 2015 memperoleh predikat Dalam Pengawasan dengan skor akhir 65,80%. Pada tahun 2016 dinyatakan memperoleh predikat Cukup Sehat dengan skor akhir 68,5%.

Kata Kunci: Tingkat Kesehatan, Koperasi KWPB, PerDep Bidang Pengawasan Kementerian dan KUKM Nomor: 06/Per/Dep.6.IV/2016.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Dan Luaran Penelitian	7
G. Defenisi Operasional.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Koperasi	9
1. Defenisi Koperasi	9
2. Tujuan Koperasi.....	10
3. Fungsi dan Peran Koperasi	11
4. Ekuitas Koperasi	12
5. Jenis Koperasi	14
6. Penilaian Kesehatan Koperasi	15
7. Prinsip-Prinsip Koperasi	16
B. Laporan Keuangan	16
1. Pengertian Laporan Keuangan.....	16

2.	Tujuan Laporan Keuangan.....	17
3.	Jenis-jenis Laporan Keuangan	20
C.	Analisis Laporan Keuangan	21
D.	Pengukuran kinerja	22
E.	Rasio Keuangan.....	23
1.	Pengertian Rasio Keuangan	23
2.	Kegunaan Analisis Rasio Keuangan (<i>Use Of Finacial Ratio</i>).....	23
3.	Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi	24
4.	Penetapan Standar Kesehatan Koperasi.....	43
F.	Penelitian Relevan	44
G.	Kerangka Berfikir	46
BAB III	METODE PENELITIAN	48
A.	Jenis Penelitian.....	48
B.	Latar dan waktu penelitian.....	48
C.	Sumber Data.....	49
D.	Pengembangan Instrumen Penelitian	50
E.	Teknis Pengumpulan Data	54
F.	Teknik Analisis Data.....	55
G.	Penetapan Standar Kesehatan Koperasi.....	57
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
A.	Sejarah Koperasi	61
1.	Sejarah Singkat Koperasi Wanita Paduli Basamo (KWPB) di Kecamatan Salimpaung	61
2.	Visi dan Misi Koperasi	61
3.	Pengurus, Pengawas Dan Karyawan	62
B.	Analisis Data.....	63
BAB V	PENUTUP	112
A.	Kesimpulan	112
B.	Saran	113

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1Koperasi Wanita Paduli Basamo (KWPB) Data Keuangan Tahun 2015-2016.....	4
Tabel 2. 1Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset.....	24
Tabel 2. 2Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Beresiko	25
Tabel 2. 3Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri.....	26
Tabel 2. 4Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Total Pinjaman Diberikan	29
Tabel 2. 5Standar perhitungan RPM.....	30
Tabel 2. 6Standar Perhitungan Rasio Cadangan Resiko Terhadap Resiko Pinjaman Bermasalah	31
Tabel 2. 7Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Beresiko.....	32
Tabel 2. 8Standar Perhitungan Manajemen Umum	33
Tabel 2. 9Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan	34
Tabel 2. 10Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan	34
Tabel 2. 11Standar Perhitungan Manajemen Aktiva	34
Tabel 2. 12Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas	35
Tabel 2. 13Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partispasi Bruto	36
Tabel 2. 14Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	37
Tabel 2. 15Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan	37
Tabel 2. 16Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	38
Tabel 2. 17Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Yang diberikan terhadap dana yang diterima.....	39
Tabel 2. 18Standar Perhitungan Skor untuk rasio rentabilitas modal sendiri	40
Tabel 2. 19Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional	41
Tabel 2. 20Standar perhitungan Rasio partisipasi bruto	42

Tabel 2. 21Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota	43
Tabel 2. 22Penetapan Prediket Tingkat Kesehatan KSP dan USP	44
Tabel 3. 1 <i>Schedule</i> Penelitian	48
Tabel 4. 1Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset	64
Tabel 4. 2Rasio Modal Sendiri terhadap <i>Total Asset</i> tahun 2015-2016	64
Tabel 4. 3Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset tahun 2015-2016	64
Tabel 4. 4Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang Berisiko	66
Tabel 4. 5Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman yang Diberikan yang Berisiko Tahun 2015-2016	66
Tabel 4. 6Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjamandiberikan yang Berisiko tahun 2015-2016	67
Tabel 4. 7Perhitungan Modal Tertimbang KWPB tahun 2015	68
Tabel 4. 8Perhitungan Modal Tertimbang KWPB tahun 2016	68
Tabel 4. 9Perhitungan ATMR KWPB tahun 2015	69
Tabel 4. 10Perhitungan ATMR KWPB tahun 2016	69
Tabel 4. 11Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri	70
Tabel 4. 12Perhitungan Rasio Modal Sendiri Tertimbang terhadap ATMR KWPB tahun 2015-2016	71
Tabel 4. 13Penskoran Rasio Modal Sendiri Tertimbang terhadap ATMR KWPB tahun 2015-2016	71
Tabel 4. 14Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman KWPB tahun 2015-2016	72
Tabel 4. 15Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman KWPB tahun 2015-2016	72
Tabel 4. 16Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman	73
Tabel 4. 17Penskoran Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume pinjaman KWPB tahun 2015-2016	73

Tabel 4. 18	Standar Perhitungan RPM.....	74
Tabel 4. 19	Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman diberikan KWPB tahun 2015-2016.....	74
Tabel 4. 20	Penskoran Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman diberikan KWPB tahun 2015-2016.....	75
Tabel 4. 21	Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah KWPB tahun 2015-2016.....	76
Tabel 4. 22	Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah KWPB tahun 2015-2016.....	76
Tabel 4. 23	Penskoran Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah KWPB tahun 2015-2016.....	76
Tabel 4. 24	Penskoran Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah KWPB tahun 2015-2016.....	77
Tabel 4. 25	Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan KWPB tahun 2015-2016.....	78
Tabel 4. 26	Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan.....	78
Tabel 4. 27	Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap pinjaman yang diberikan KWPB tahun 2015-2016.....	78
Tabel 4. 28	Penskoran Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan KWPB tahun 2015-2016.....	79
Tabel 4. 29	Standar Perhitungan Manajemen Umum.....	80
Tabel 4. 30	Penskoran Manajemen Umum KWPB tahun 2015-2016.....	81
Tabel 4. 31	Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan.....	82
Tabel 4. 32	Penskoran Manajemen Kelembagaan KWPB tahun 2015-2016.....	82
Tabel 4. 33	Standar Perhitungan Manajemen Permodalan.....	83
Tabel 4. 34	Penskoran Manajemen Permodalan KWPB tahun 2015-2016.....	83
Tabel 4. 35	Standar Perhitungan Manajemen Aktiva.....	84
Tabel 4. 36	Penskoran Manajemen Aktiva KWPB tahun 2015-2016.....	85

Tabel 4. 37	Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas	86
Tabel 4. 38	Penskoran Manajemen Likuiditas KWPB tahun 2015-2016	86
Tabel 4. 39	Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto KWPB tahun 2015-2016.....	87
Tabel 4. 40	Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto KWPB tahun 2015-2016.....	87
Tabel 4. 41	Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto	88
Tabel 4. 42	Penskoran Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto KWPB tahun 2015-2016	88
Tabel 4. 43	Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor KWPB tahun 2015-2016	89
Tabel 4. 44	Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor KWPB tahun 2015-2016.....	89
Tabel 4. 45	Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	90
Tabel 4. 46	Penskoran Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor KWPB tahun 2015-2016.....	90
Tabel 4. 47	Rasio Efisiensi Pelayanan KWPB tahun 2015-2016	91
Tabel 4. 48	Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan KWPB tahun 2015-2016	91
Tabel 4. 49	Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan.....	92
Tabel 4. 50	Penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan KWPB tahun 2015-2016.....	92
Tabel 4. 51	Rasio Kas KWPB terhadap Kewajiban Lancar tahun 2015-2016	93
Tabel 4. 52	Perhitungan Rasio Kas	93
Tabel 4. 53	Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar.....	94
Tabel 4. 54	Penskoran Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar KWPB tahun 2015-2016.....	94
Tabel 4. 55	Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima KWPB tahun 2015-2016.....	95
Tabel 4. 56	Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima KWPB tahun 2015-2016.....	95

Tabel 4. 57Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima.....	96
Tabel 4. 58Penskoran Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima KWPB tahun 2015-2016.....	96
Tabel 4. 59Data Keuangan KWPB tahun 2015-2016	97
Tabel 4. 60Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset KWPB tahun 2015-2016.....	97
Tabel 4. 61Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset	98
Tabel 4. 62Penskoran Rasio Rentabilitas Aset KWPB tahun 2015-2016	98
Tabel 4. 63Data Keuangan KWPB tahun 2015-2016	99
Tabel 4. 64Perhitungan Rentabilitas Modal Sendiri tahun 2015-2016.....	100
Tabel 4. 65Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri	100
Tabel 4. 66Penskoran Rentabilitas Modal Sendiri KWPB tahun2015-2016	100
Tabel 4. 67Data Keuangan KWPB tahun 2015-2016	101
Tabel 4. 68Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan tahun 2015-2016.....	102
Tabel 4. 69Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional	102
Tabel 4. 70Penskoran Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan KWPB tahun 2015-2016.....	102
Tabel 4. 71Data Keuangan KWPB tahun 2015-2016	104
Tabel 4. 72Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto tahun 2015-2016	104
Tabel 4. 73Standar Perhitungan sebagai berikut :.....	105
Tabel 4. 74Penskoran Rasio Partisipasi Bruto KWPB tahun 2015-2016	105
Tabel 4. 75Data Keuangan KWPB tahun 2015-2016	106
Tabel 4. 76Perhitungan Rasio PEA (Promosi Ekonomi Anggota) tahu 2015-2016	107
Tabel 4. 77Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota	107
Tabel 4. 78Penskoran Rasio PEA (Promosi Ekonomi Anggota) KWPB tahun 2015-2016.....	108
Tabel 4. 79Rangkuman Penilaian Kinerja Koperasi Unit Simpan Pinjam KWPBtahun 2015 - 2016	109

Tabel 4. 80Tolak Ukur Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP	111
Tabel 4. 81Penetapan Kesehatan KWPB Tahun 2015-2016	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	47
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama (Hendrojogi,2010:22). Berbeda dengan perusahaan komersial khususnya perseroan terbatas dan firma, yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki modal cukup besar untuk memulai usaha, koperasi biasanya didirikan oleh sekumpulan orang dengan modal lemah, jadi dalam koperasi selalu ada unsur sosial maupun ekonomi (Rudianto,2010:3).

Koperasi merupakan satu-satunya bentuk usaha yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang (UUD RI tahun 1945 pasal 33 ayat 1).

Koperasi memiliki peranan yang sangat strategis dalam menunjang berjalannya roda perekonomian di pedesaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian bahwa koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UU No 25 tahun 1992 pasal 3).

Sebagai lembaga ekonomi atau badan usaha keuangan yang berwatak sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, koperasi harus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam mengelola dana

mereka. Perwujudan dari kesungguhan koperasi dalam mengelola dana dari masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya karena kinerja sangatlah penting bagi suatu lembaga usaha dan karena itulah koperasi tidak luput dari penilaian kinerja keuangan. Penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian tentang seberapa baik pekerja telah melaksanakan tugasnya selama periode waktu tertentu dengan maksud untuk mengkomunikasikan tujuan personal, memotivasi kinerja baik, memberikan umpan balik konstruktif, dan menetapkan tahapan untuk rencana pengembangan yang efektif (Wibowo,2011:188).

Salah satu koperasi yang berada di Kabupaten Tanah Datar adalah Koperasi Wanita Paduli Basamo (KWPB) yang tepatnya berada di Kecamatan Salimpaung yang didirikan pada tanggal 21 April 2008 yang pada awalnya bernama Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Paduli Basamo dibawah pimpinan PNPM, sedangkan pada tanggal 30 Desember 2015 SPP Paduli Basamo berganti nama menjadi Koperasi Wanita Paduli Basamo (KWPB) dan telah terdaftar pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah dengan Badan Hukum No. 151/BH/III.8/KOPERINDAGPASTAM-TD/KOP/XII/2015, beralamatkan di Jorong Kandang Melabung Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, yang didirikan dengan maksud sebagai wadah bagi masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di segala bidang serta tercapainya taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari KWPB adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan UUD 1945 (Pasal 3).

KWPB Kecamatan Salimpaung yang usahanya adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan pinjaman kepada anggota perlu dikelola secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. KWPB

Kecamatan Salimpaung juga bergerak dalam bidang Simpan Pinjam dan Waserda (Warung Serba Ada).

Penilaian kesehatan koperasi sangat penting dilakukan. Hal ini untuk mengetahui kondisi koperasi ditinjau dari kesehatan keuangan dan manajemennya. Penilaian tingkat kesehatan pada koperasi sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi koperasi itu sendiri kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi anggota koperasi dan pengelola. Selain itu, penilaian tingkat kesehatan koperasi juga dilakukan agar koperasi dapat melakukan penilaian serta mengetahui beberapa masalah dalam pelaksanaan usahanya. Untuk mengetahui kondisi tersebut maka dikeluarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah No: 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang telah membuat sistem penilaian terhadap koperasi simpan pinjam yang mencakup aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jati diri koperasi. Hasil penilaian kesehatan koperasi akan menunjukkan predikat koperasi, yaitu predikat sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.

Dengan mengetahui kondisi kesehatan koperasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan guna pengembangan KWPB Kecamatan Salimpaung, sehingga terwujud pengelolaan Koperasi yang sehat dan mantap; pengelolaan koperasi yang efektif, efisien, dan profesional; dan terciptanya pelayanan prima kepada anggotanya. Berikut adalah Data Keuangan dari Koperasi Wanita Paduli Basamo (KWPB).

Tabel 1.1
Koperasi Wanita “Paduli Basamo” (KWPB) Data Keuangan
Tahun 2015-2016

No	KETERANGAN	Pra berbadan hukum Tahun 2015	Pasca berbadan hukum Tahun 2016	Persentase kenaikan
1	AKTIVA	Rp 95.892.283	Rp 335.165.783	349,2%
2	KEWAJIBAN	Rp 11.026.108	Rp 220.444.080	1,999%
3	MODAL	Rp 84.866.175	Rp 114.721.703	135,2%
4	SHU	Rp 23.203.183	Rp 20.511.900	-88,4%
5	PENDAPATAN	Rp 39.399.741	Rp 75.108.700	190,6%
6	PIUTANG	Rp84.373.150	Rp312.893.150	370%

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Koperasi Wanita Paduli Basamo (KWPB).

Dari data di atas terlihat bahwa Aktiva mengalami fluktuasi dari tahun 2015-2016 yang mana pada tahun 2015 Aktivanya sebesar 95.892.283 dan pada tahun 2016 Aktiva nya sebesar Rp 335.165.783 dengan persentase kenaikan sebesar 349,2%. Tetapi SHU mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016, Kewajiban dan Modal juga mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, Pendapatan mengalami kenaikan yang mana pada tahun 2015 sebesar 39.399.741 , pada tahun 2016 sebesar Rp 75.108.700 dan Piutang pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dengan persentase yaitu sebesar 370%.

Koperasi Wanita Paduli Basamo (KWPB) sudah berdiri sejak tahun 2008 dan baru berbadan hukum pada akhir tahun 2015, dari tabel 1.1 terlihat bahwa pada saat koperasi ini sudah berbadan hukum terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari yang sebelumnya belum berbadan hukum hal ini membuat peneliti ingin membandingkan antara kedua tahun ini. Dari latar belakang tersebut itulah yang mendorong peneliti untuk membahas jauh lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo Kecamatan Salimpaung tahun 2015-2016. Judul yang diajukan oleh peneliti adalah **“Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Wanita “Paduli Basamo” di Kecamatan Salimpaung tahun 2015-2016”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi sebagai berikut :

1. Penilaian tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo di Kec. Salimpaung dari aspek permodalan belum diketahui
2. Penilaian tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo di Kec. Salimpaung dari aspek kualitas aktiva produktif belum diketahui
3. Penilaian tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo di Kec. Salimpaung dari aspek manajemen belum diketahui
4. Penilaian tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo di Kec. Salimpaung dari aspek efisiensi belum diketahui
5. Penilaian tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo di Kec. Salimpaung dari aspek likuiditas belum diketahui
6. Penilaian tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo di Kec. Salimpaung dari aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi belum diketahui
7. Penilaian tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo di Kec. Salimpaung dari aspek jati diri koperasi belum diketahui
8. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo di Kec. Salimpaung

C. Batasan Masalah

Dan berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo Kec. Salimpaung dilihat dari aspek permodalan tahun 2015-2016
2. Tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo Kec. Salimpaung dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif tahun 2015-2016
3. Tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo Kec. Salimpaung dilihat dari aspek manajemen tahun 2015-2016

4. Tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo Kec. Salimpaung dilihat dari aspek efisiensi tahun 2015-2016
5. Tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo Kec. Salimpaung dilihat dari aspek likuiditas tahun 2015-2016
6. Tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo Kec. Salimpaung dilihat dari aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi tahun 2015-2016
7. Tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo Kec. Salimpaung dilihat dari aspek jati diri koperasi tahun 2015-2016

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo Kec. Salimpaung dilihat dari aspek permodalan tahun 2015-2016
2. Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo Kec. Salimpaung dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif tahun 2015-2016
3. Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo Kec. Salimpaung dilihat dari aspek manajemen tahun 2015-2016
4. Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo Kec. Salimpaung dilihat dari aspek efisiensi tahun 2015-2016
5. Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo Kec. Salimpaung dilihat dari aspek likuiditas tahun 2015-2016
6. Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo Kec. Salimpaung dilihat dari aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi tahun 2015-2016
7. Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo Kec. Salimpaung dilihat dari aspek jati diri koperasi tahun 2015-2016

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo di Kec. Salimpaung dari aspek permodalan tahun 2015-2016
2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo di Kec. Salimpaung dari aspek kualitas aktiva produktif tahun 2015-2016
3. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo di Kec. Salimpaung dari aspek manajemen tahun 2015-2016
4. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo Kec. Salimpaung dari aspek efisiensi tahun 2015-2016
5. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo Kec. Salimpaung dari aspek likuiditas tahun 2015-2016
6. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo Kec. Salimpaung dari aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi tahun 2015-2016
7. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo Kec. Salimpaung dari aspek jati diri koperasi tahun 2015-2016

F. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian

a. Manfaat Akademis

Dapat digunakan untuk memperkaya ilmu penulis dan memperluas *khazanah* ilmu pengetahuan serta sebagai literatur yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan peneliti selanjutnya, terutama menyangkut masalah penelitian tingkat kesehatan koperasi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau bahan data dalam menjalankan kegiatan usaha dan dapat digunakan sebagai masukan bagi koperasi, dalam merencanakan

kebijakan-kebijakan atau strategi yang akan dijadikan sebagai pengambilan keputusan dimasa akan datang.

2. Luar Penelitian

Adapun luar penelitian dari penelitian ini adalah dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah *khazanah* perpustakaan IAIN Batusangkar.

G. Defenisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini adalah kesehatan koperasi simpan pinjam. Kesehatan adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Ruang lingkup penilaian kesehatan KSP meliputi penilaian terhadap aspek-aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.

Tingkat kesehatan koperasi merupakan suatu tolak ukur untuk kondisi ataupun keadaan koperasi pada suatu periode tertentu. Pada Koperasi Simpan Pinjam, pengukuran tingkat kesehatan koperasi juga diperlukan guna melihat ataupun mengetahui bagaimana kondisi ataupun keadaan dari Koperasi Sinpam Pinjam tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

1. Defenisi Koperasi

Secara etimologi kata “Koperasi” berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *cooperation* yang artinya bekerja sama. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.

Koperasi dari segi bidangnya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja (*single purpose*), misalnya bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi dan ada pula koperasi yang meluaskan usahanya dalam berbagai bidang, disebut koperasi serba usaha (*multipurpose*).

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, didefinisikan sebagai organisasi yang berwatak sosial beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi serta sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:27.1) bahwa koperasi adalah badan usaha yang mengorganisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Menurut Subandi (2009: 15) bahwa koperasi adalah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan diatas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan sesuai ketentuan koperasi.

Definisi diatas terdiri dari unsur-unsur berikut :

- a. Kumpulan orang-orang.
- b. Bersifat sukarela.
- c. Mempunyai tujuan ekonomis bersama.
- d. Organisasi usaha yang dikendalikan secara demokratis.
- e. Kontribusi modal yang adil.
- f. Menanggung kerugian bersama dan menerima keuntungan secara adil.

2. Tujuan Koperasi

Menurut UU RI No 25 tahun 1992 Pasal 3 Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi mengandung dua unsur yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himbauan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan dan sebagainya. Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam

organisasi, hubungan antara sesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara profesional dengan jasanya serta menolong diri sendiri.

3. Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut UU RI No 25 tahun 1992 Pasal 4 Fungsi dan Peran Koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2002:6), koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
- b. Sebagai alat pendemokrasian ekonominasional.
- c. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
- d. Sebagai alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata kelola perekonomian rakyat.

Dan dalam kegiatan usaha koperasi mempunyai peranan sebagai berikut:

- a. Membantu anggota untuk meningkatkan pendapatan ataupun penghasilan.
- b. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja.

- c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- d. Turut mencerdaskan bangsa.
- e. Mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang, baik perseorangan maupun warga masyarakat.
- f. Menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi.

4. Ekuitas Koperasi

Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.

a. Modal Anggota

Istilah modal dalam pengertian ini lebih memiliki arti sebagai sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Biasanya setoran anggota koperasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis setoran, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Akan tetapi, koperasi tertentu memiliki jenis setoran lain yang berbeda. Berkaitan dengan modal anggota, jenis simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal koperasi karena tidak bersifat permanen, dimana simpanan jenis ini dapat ditarik sewaktu-waktu oleh anggota.

- 1). Simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Jenis simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi.
- 2). Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali. Jenis simpanan wajib ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat anggota. Simpanan sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan

anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai pinjaman. Simpanan jenis ini dapat diambil kembali oleh pemiliknya setiap saat. Karena itu, simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai utang jangka pendek.

b. Modal Sumbangan

Yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan.

c. Modal Penyertaan

Yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.

d. Cadangan

Yaitu bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Biasanya cadangan dibuat untuk persiapan melakukan pengembangan usaha, investasiterbaru, atau antisipasi terhadap kerugian usaha.

e. Sisa Hasil Usaha

Yaitu selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Jumlah SHU tahun berjalan akan terlihat dalam laporan perhitungan hasil usaha. Jika pencatatan transaksi dalam suatu koperasi berjalan dengan baik, SHU tahun berjalan biasanya tidak akan terlihat di neraca sebagai bagian dari ekuitas koperasi pada akhir periode tertentu, karena sudah harus langsung dialokasikan ke dalam berbagai dana dan cadangan. (Rudianto, 2010:6-7)

5. Jenis Koperasi

Dilihat dari bidang usaha dan jenis anggotanya, koperasi dikelompokkan kedalam 4 jenis. Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis produk yang dijual kepada masyarakat dan para anggotanya, berdasarkan bidang usaha ini dan jenis anggotanya, menurut PSAK No 27 tahun 2007 tentang Perkoperasian, koperasi dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis koperasi, yaitu:

a. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dana kepada anggota koperasi.

b. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang dan jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah pembelian bersama. Jenis barang atau jasa, yang dilayani suatu konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Contohnya, koperasi yang mengelola toko serba ada, minimarket, dan sebagainya.

c. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing koperasi menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang-barang tersebut dilakukan oleh koperasi, ini berarti keikutsertaan anggota koperasi sebatas memasarkan produk yang dibuatnya. Tujuan koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan para perantara dalam

memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan.

d. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri (Rudianto,2010:5-6).

6. Penilaian Kesehatan Koperasi

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah “kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus” dengan ruang lingkup penilaian kesehatan meliputi aspek permodalan, aktiva produktif, manajemen, efesiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi.

Penilaian kesehatan Koperasi sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk kemajuan koperasi selanjutnya. Tujuan dari penilaian kesehatan KSP dan USP ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Penilaian Kesehatan KPS dan USP Koperasi. Sasaran penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi adalah:

- a. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan
- b. Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi

- c. Meningkatkan citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d. Terjaminnya asset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Meningkatnya transparansi dan skuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi
- f. Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

7. Prinsip-Prinsip Koperasi

Isi rumusan prinsip-prinsip koperasi oleh *International Cooperative Alliance* (ICA) tahun 1995 adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka
- b. Pengawasan secara demokratis oleh anggota
- c. Partisipasi ekonomi anggota
- d. Otonomi dan kemandirian
- e. Pendidikan , pelatihan, dan penerangan
- f. Kerjasama antar koperasi
- g. Kepedulian terhadap masyarakat

B. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (IAI,2009:1.5). Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan barbagai pihak (misalnya pemilik dan kreditor) (Slamet Sugiri & Bogat Agus Riyono. 2007: 21). Adapun menurut (Novriful.2008:4) laporan keuangan adalah ikhtisar tentang keadaan keuangan (*financial*) suatu perusahaan selama periode tertentu.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas (IAI,2009:1.5-1.6)

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dirumuskan oleh (Ikatan Akuntan Indonesia 2009:3) adalah: menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. IAI merumuskan tujuan laporan keuangan dimaksudkan untuk sejumlah besar pemakai, bukan untuk kepentingan kelompok kecil atau kelompok tertentu saja. Tujuan akuntansi untuk entitas bisnis (*objectives of financial reporting by business enterprises*) menurut *financial accounting standard board* (FASB) badan bentukan AICPA pengganti APB adalah:

- a. *To provide financial information that is useful in making credit and investment decision.*
- b. *To provide understandable financial information that is useful in assessing future cash flow.*
- c. *To provide financial information related to an enterprise resource, claims to these resources and changes in them*

Tujuan pertama laporan keuangan dimaksudkan untuk berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, yaitu keputusan kredit dan

investasi. Selanjutnya laporan keuangan harus mampu dipahami dan berguna untuk memperkirakan arus kas di masa depan. Tujuan ketiga untuk menampilkan sumber daya perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut dan perubahan antara keduanya. Yang dimaksud dengan sumber daya perusahaan adalah harta (*assets*) sedangkan klaim atas harta tersebut dimiliki oleh kreditor (*liabilities*) dan investor (*owners equity*). Ketiga unsur tersebut adalah elemen dalam laporan neraca yaitu laporan mengenai posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (Michell Suharli, 2006:5-6)

Tujuan-tujuan dari laporan keuangan dapat diringkas sebagai berikut:

a. Tujuan khusus

Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan (Ahmed & Belkaoui, 2006:212).

Menurut Herry (2009:6) tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

b. Tujuan umum

Tujuan umum dari laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis agar dapat:
 - a) Mengevaluasi kelebihan dan kekurangan.
 - b) Menunjukkan pendanaan dan investasi.
 - c) Mengevaluasi kemampuan dalam memenuhi komitmen-komitmennya.
 - d) Menunjukkan berbagai dasar sumber daya bagi pertumbuhannya.

- 2) Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan dan sumber daya bersih dan aktivitas perusahaan bisnis yang diarahkan untuk memperoleh laba agar dapat:
 - a) Menyajikan ekspektasi pengambilan deviden kepada investor.
 - b) Menunjukkan kemampuan operasi perusahaan dalam membayar kreditor dan pemasok, memberikan pekerjaan bagi karyawan-karyawan, membayar pajak dan menghasilkan dana untuk perluasan perusahaan.
- 3) Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi potensi penghasilan bagi perusahaan.
- 4) Untuk membarikan informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban.
- 5) Untuk mengungkapkan informasi lain yang relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan.

Sedangkan tujuan umum laporan keuangan menurut APB *statement* no. 4 adalah:

- 1) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan .
 - 2) Memberikan informasi terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba.
 - 3) Memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba
 - 4) Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban.
 - 5) Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan (Herry.2009:6)
- c. Tujuan kualitatif
- Tujuan kualitatif dari akuntansi keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Relevansi, yang artinya pemilihan informasi yang memiliki kemungkinan paling besar untuk memberikan bantuan pada para pengguna dalam keputusan ekonomi mereka.
- 2) Dapat dimengerti, yang artinya tidak hanya informasi harus jelas tetapi para pengguna juga harus dapat dipahaminya.
- 3) Dapat diverifikasi, yang artinya hasil akuntansi dapat didukung oleh pengukuran-pengukuran yang independen, dengan menggunakan metode-metode pengukuran yang sama.
- 4) Netralitas, yang artinya informasi akuntansi ditujukan kepada kebutuhan umum dari pengguna, bukannya kebutuhan-kebutuhan tertentu dari pengguna-pengguna yang spesifik.
- 5) Ketepatan waktu, yang artinya komunikasi informasi secara lebih awal untuk menghindari adanya kelambatan atau penundaan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- 6) Komparabilitas, (daya banding) yang secara tidak langsung berarti perbedaan-perbedaan yang terjadi seharusnya bukan diakibatkan oleh perbedaan perlakuan akuntansi keuangan yang diterapkan.
- 7) Kelengkapan, yang artinya adalah telah dilaporkan seluruh informasi yang secara wajar memenuhi persyaratan dari tujuan kualitatif yang lain (Ahmed & Belkaoui, 2006:212-213).

3. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Pada akhir siklus akuntansi, akuntan koperasi harus membuat laporan keuangan koperasi untuk berbagai pihak yang membutuhkan, laporan keuangan koperasi terdiri dari:

- a. Perhitungan Hasil Usaha, adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Laporan Hasil Usaha harus merinci hasil usaha yang berasal dari anggota dan laba yang diperoleh dari aktivitas koperasi dengan bukan anggota.

- b. Neraca, adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki koperasi, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh.
- c. Laporan Arus Kas, adalah suatu laporan mengenai arus kas keluar dan arus kas masuk selama suatu periode tertentu, yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada suatu periode.
- d. Laporan Promosi Ekonomi Anggota, adalah laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama suatu periode tertentu. Laporan tersebut mencakup 4 unsur yaitu:
 - 1) Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama
 - 2) Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama
 - 3) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi
 - 4) Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha (Rudianto:11)

C. Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam suatu periode. Dengan melakukan analisis akan diketahui letak kelemahan dari kekuatan perusahaan. Laporan keuangan juga akan menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan sekarang dan kedepan, dengan melihat dan berbagai persoalan yang ada, baik kelemahan maupun kekuatan yang dimilikinya. Disamping itu, juga untuk memanfaatkan peluang yang ada dan menghadapi atau menghindari ancaman yang mungkin timbul sekarang dan dimasa yang akan datang (Kasmir.2010:66).

Salah satu tugas penting setelah akhir tahun adalah menganalisis laporan keuangan perusahaan. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat resiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Analisis ini didasarkan pada laporan keuangan yang sudah disusun (Mamduh M, Hanafi dan Abdul Halim, 2007:5).

D. Pengukuran kinerja

1. Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau persentasi kerja namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan yang kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen atau masyarakat dan memberikan kontribusi pada ekonomi (Wibowo, 2011:7).

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan rencana strategi (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum kinerja merupakan sebuah prestasi yang telah dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Indra Bastian, 2006:274).

Kinerja merupakan sebuah istilah yang mempunyai banyak arti. Kinerja biasa berfokus pada input, misalnya uang, staf/karyawan, wewenang yang legal, dukungan politis atau birokrasi. Kinerja biasa berfokus pada aktivitas pada proses yang mengubah input menjadi output dan kemudian menjadi outcome (Ihyaul Ulum, 2009:19).

E. Rasio Keuangan

1. Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka – angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi suatu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara suatu komponen dengan komponen dalam suatu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang di perbandingkan dapat berupa angka – angka dalam suatu priode maupun beberapa periode.

Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu priode apakah mencapai target seperti yang telah diterapkan. Kemudian juga dapat dinilai kemampuan manejemen dalam memperdayakan sumber daya perusahaan secara efektif.

Dari kinerja yang dihasilkan ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal – hal yang perlu dilakukan kedepan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau di pertahan kan sesuai dengan target perusahaan. Atau kebijakan yang harus diambil oleh pemilik perusahaan untuk melakukan perubahan terhadap orang – orang yang duduk dalam manajemen kedepan.

2. Kegunaan Analisis Rasio Keuangan (*Use Of Finacial Ratio*)

Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak (*stakeholders*) seperti investor , kreditur, analisis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi dari suatu perusahaan, bila disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu. Keadaan inilah yang akan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan.

3. Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi

Analisis rasio yang digunakan dalam menganalisis koperasi sesuai dengan peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/dep./III/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi sebagai berikut :

1) Permodalan

- a) Rasio modal sendiri terhadap total asset

Rumusnya :

$$\frac{\text{ModalSendiri}}{\text{Totalaset}} \times 100 \%$$

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah dengan maksimum nilai 100
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5
4. Nilai kalikan bobot sebesar 6% diperoleh dari skor permodalan.

Tabel 2.1
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset

Rasio Modal(%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1 – 20	25	6	1.50
21 – 40	50	6	3.00
41-60	100	6	6.00
61-80	50	6	3.00
S 81-100	25	6	1.50

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

b) Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko

Rumusnya :

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100 \%$$

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100%
3. Nilai dikatan bobot sebesar 6% maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.2
Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman
Diberikan Yang Berisiko

RASIO MODAL (DINILAI DALAM %)	NILAI	BOBOT (DINILAI DALAM 5)	SKOR
0	0		0
1 – 10	10	6	0,6
11 – 20	20	6	1,2
21-30	30	6	1,8
31-40	40	6	2,4
41-50	50	6	3,0
51-60	60	6	3,6
61-70	70	6	4,2
71-80	80	6	4,8
81-90	90	6	5,4
91-100	100	6	6,0

Sumber :Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio kecukupan modal sendiri

Rumusnya :

$$\frac{\text{Modal Sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

1. Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan modal sendiri tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) dikalikan dengan 100%
2. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko
3. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP koperasi yang terdapat pada neraca bobot pengakuan resiko
4. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai dengan nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot resiko masing – masing komponen aktiva.
5. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<4	0	3	0.00
4 ≤ X < 6	50	3	1.50
6 ≤ X ≤	75	3	2.25
>8	100	3	3.00

Sumber :Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

2) **Kualitas Aktiva Produktif**

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio yaitu :

- a) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan
- b) Rasio pinjaman yang bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan
- c) Rasio pandangan resiko terhadap pinjaman yang bermasalah
- d) Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan

Sebelum menghitung rasio – rasio tersebut terlebih dahulu perlu dipahami ketentuan terkait pinjaman terkait pinjaman berikut ini:

A. Pinjaman kurang lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

1. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu :
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :
 - 1) Tunggakan melalui (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan /atau minggu atau
 - 2) Tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsuranya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 bulan ; atau
 - 3) Tunggakan melampaui 6 (enam) bulan, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsuranya 6 (enam) bulan atau lebih ; atau

b) Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut:

1. Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan ; atau
2. Tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsuranya lebih dari 1 (satu) bulan

2. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu

a) Pinjaman belum jatuh tempo

Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.

b) Pinjaman telah jatuh tempo

Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar; tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan

B. Pinjaman yang diragukan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan angsuran bernilai sekurang – kurangnya 75% dari hutang pinjaman termasuk bunganya ; atau
2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan, tetapi angunanya masih bernilai sekurang – kurangnya 100% dari hutang peminjaman termasuk bunganya.

C. Pinjaman Macet

Pinjaman digolongkan macet apabila ;

1. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan ;
atau
 2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan
belum ada pelunasan
 3. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan
kepada pengadilan negeri atau telah diajukan
pergantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.
- a) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume
pinjaman yang diberikan

Rumusnya :

$$\frac{\text{Volume Pinjaman Pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100 \%$$

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota
Terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 25	0	10	0.00
26 – 50	50	10	5.00
51 – 75	75	10	7.50
>75	100	10	10.00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

- b) Rasio Resiko pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang
diberikan

Rumusnya :

$$\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100 \%$$

Untuk memperoleh rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap
pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut ;

a. Menghitung perkiraan besarnya resiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut;

- 1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
- 2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan lancar (PDR), dan
- 3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)

b. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100\% \times Pm)}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Perhitungan penilaian

- 1) Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0
- 2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100; dan
- 3) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.5
Standar perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0.5
$30 < x \leq 40$	20	5	1.0
$20 < x \leq 30$	40	5	2.0
$10 < x \leq 20$	60	5	3.0
$0 < x \leq 10$	80	5	4.0
0	100	5	5.0

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

c) Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah

Rumusnya :

$$\frac{\text{CadanganResiko}}{\text{PinjamanBermasalah}} \times 100 \%$$

Rasio cadangan resiko terhadap resiko pinjaman bermasalah dihitung cara sebagai berikut :

- 1) Untuk rasio 0% berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0
- 2) Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100; dan
- 3) Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.6
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Resiko Terhadap Resiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (dinilai dalam 5)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21-30	30	5	1,5
31-40	40	5	2,0
41-50	50	5	2,5
51-60	60	5	3,0
61-70	70	5	3,5
71-80	80	5	4,0
81-90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

d) Rasio Pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan

Rumusnya :

$$\frac{\text{Pinjaman yang beresiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100 \%$$

Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang di berikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Beresiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1.25
26 - 30	50	5	2.50
21 - 25	75	5	3.75
<21	100	5	5.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

3) Manajemen

- a) Manajemen Umum
- b) Kelembagaan,
- c) Manajemen Permodalan
- d) Manajemen Aktiva
- e) Manajemen Likuiditas

Perhitungan nilai dasar pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pernyataan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pernyataan sebagai berikut (rincian daftar pertanyaan disajikan pada lampiran II)

- 1) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 0,25 sampai bobot 3 untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)

- 2) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 0,5 sampai bobot 3 untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- 3) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 0.6 sampai bobot 3 untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- 4) Manajemen Aktiva 10 pernyataan (bobot 0.3 sampai bobot 3 untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- 5) manajemen likuiditas 5 pernyataan (bobot 0.6 sampai bobot 3 untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)

a) Manajemen Umum

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.25
2	0.50
3	0.75
4	1.00
5	1.25
6	1.50
7	1.75
8	2.00
9	2.25
10	2.50
11	2.75
12	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

b) Manajemen Kelembagaan

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.50
2	1.00
3	1.50
4	2.00
5	2.50
6	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

c) Manajemen Permodalan

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.60
2	1.20
3	1.80
4	2.40
5	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

d) Manajemen Aktiva

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.30
2	0.60
3	0.90
4	1.20
5	1.50

6	1.80
7	2.10
8	2.40
9	2.70
10	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

e) Manajemen Likuiditas

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.60
2	1.20
3	1.80
4	2.40
5	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

4) Efisiensi

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu

- a) Rasio operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto
- b) Rasio beban usaha terhadap SHU kotor; dan
- c) Rasio efisiensi pelayanan

Rasio diatas menggambarkan seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

- 1) Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Rumusnya :

$$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100 \%$$

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>100	0	4	1
95 < X < 100	50	4	2
90 < X < 95	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

- 2) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Rumusnya :

$$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100 \%$$

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut

- a) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha
terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
60 < X < 80	50	4	2
40 < X < 60	75	4	3
< 40	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

3) Rasio efesiensi pelayanan

Rumusnya :

$$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100 \%$$

Perhitungan rasio efesiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilai.

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Rasio Efesiensi Pelayanan

Rasio Efesiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	100	2	2.0
5 < X < 10	75	2	1.5
10 < X < 15	50	2	1.0
>15	0	2	0.0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

5) Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas dilakukan terhadap 2 (dua) rasio yaitu :

- a) Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar; dan
- b) Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

1) Rasio kas + Bank Terhadap Kewajiban Lancar

Rumusnya :

$$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajibanlancar}} \times 100 \%$$

Pengukuran Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar

Pengukuran rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancer ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100. Untuk rasio lebih kecil dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh nilai skor penilain

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<10	25	10	2.5
10 < X < 15	100	10	10
15 < X < 20	50	10	5
>20	25	10	2.5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Rumusnya :

$$\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100 \%$$

Pengukuran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Pengukuran rasio Pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Yang diberikan terhadap dana yang diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<60	25	5	1.25
$60 \leq X < 70$	50	5	2.50
$70 \leq X < 80$	75	5	3.75
$80 \leq X < 90$	100	5	5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

6) Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas asset, retabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

1) Rentabilitas Aset

Rumusnya :

$$\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$$

Rasio rentabilitas asset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total asset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio rentabilitas asset lebih kecil 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Skor untuk rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	25	3	0.75
5 < X < 7.5	50	3	1.50
7.5 < X < 10	75	3	2.25
>10	100	3	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rentabilitas Modal Sendiri

Rumusnya :

$$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25 , untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Skor untuk rasio rentabilitas modal sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas	Nilai	Bobot (%)	Skor
<3	25	3	0.75
3 < X < 4	50	3	1.50
4 < X < 5	75	3	2.25
>5	100	3	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

3) Kemandirian operasional pelayanan

Rumusnya :

$$\frac{\text{PartisipasiNeto}}{\text{BebanUsaha} + \text{BebanPerkoperasian}} \times 100 \%$$

Rasio kemandirian operasional yaitu Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban Perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilain.

Tabel 2.19
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<100	0	4	0
>100	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

7) **Jatidiri Koperasi**

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu :

a) Rasio partisipasi bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kesehatan kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi / besar persentasinya semakin baik. Partisipasi bruto kontribusi

kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto

Rumusnya :

$$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100 \%$$

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100%
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.20
Standar perhitungan Rasio partisipasi bruto

Rasio partisipasi bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<25	25	7	1.75
25 < x < 50	50	7	3.50
50 < x < 75	75	7	5.25
>75	100	7	7

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

b) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib , semakin tinggi persentasenya semakin baik.

Rumusnya :

$$\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}} \times 100 \%$$

Pengukuran rasio promosi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk rasio lebih dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5% diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3%, diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.21
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	0	3	0.00
5 < x < 7.5	50	3	1.50
7.5 < x < 10	75	3	2.25
>10	100	3	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

4. Penetapan Standar Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22
Penetapan Prediket Tingkat Kesehatan KSP dan USP

SKOR	Predikat
$80.00 \leq X < 100$	Sehat
$66.00 \leq X < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq X < 66.00$	Dalam Pengawasan
<51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil peninjauan penulis dari beberapa penelitian sebelumnya, khususnya yang berhubungan dengan aspek yang akan penulis teliti, yaitu penelitian tentang penilaian kesehatan pada Koperasi telah ada dilakukan sebelumnya. Tetapi penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh **Dian Melisa** Pada tahun 2015 yang berjudul “**Penilaian Tingkat Kesehatan KUD Cempaka Nagari Sungayang**” dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan dokumentasi dalam mengumpulkan data dan teknik analisis tingkat kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang perubahan atas Peraturan menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam. Hasil penilaian tingkat kesehatan KUD Cempaka Nagari Sungayang yang telah dilakukan pada tahun 2012 memperoleh skor akhir sebesar 63,75 dengan predikat “**CUKUP SEHAT**” dan pada tahun 2014 memperoleh skor akhir sebesar 65,60 dengan predikat “**CUKUP SEHAT**”.

Penelitian Skripsi **Yuni Astuti Dwi Suryani** pada tahun 2015 yang berjudul “**Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi**

Pegawai Republik Indonesia “PGP” Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012” menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2011-2012 USP KPRI “PGP” dilihat dari (1) aspek permodalan memperoleh rerata skor sebesar 12,00 dan berada pada kategori sehat, (2) aspek kualitas aktiva produktif memperoleh rerata skor sebesar 16,50 dan berada pada kategori cukup sehat, (3) aspek manajemen memperoleh rerata skor sebesar 11,95 dan berada pada kategori cukup sehat, (4) aspek efisiensi memperoleh rerata skor sebesar 4,00 dan berada pada kategori kurang sehat, (5) aspek likuiditas memperoleh rerata skor 5,00 dan berada pada kategori tidak sehat, (6) aspek kemandirian dan pertumbuhan memperoleh rerata skor sebesar 4,75 dan berada pada kategori cukup sehat, (7) aspek jatidiri koperasi memperoleh rerata skor sebesar 4,75 dan berada pada kategori kurang sehat. Selanjutnya, mengenai Tingkat Kesehatan USP KPRI “PGP” pada tahun 2011 memperoleh skor sebesar 58,30 dan pada tahun 2012 memperoleh skor sebesar 61,35. Sehingga perkembangan Tingkat Kesehatan USP KPRI “PGP” pada tahun 2011-2012 naik sebesar 5,30% dengan rerata skor yang diperoleh sebesar 60,01 dan termasuk dalam kategori “CUKUP SEHAT”.

Penelitian Skripsi **Alfi Rohmaning Tyas** pada tahun 2014 dengan judul **“Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat tahun 2011-2013”** menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSP Mukti Bina Usaha tahun 2011-2013 berada dalam kategori “CUKUP SEHAT”, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009, jumlah skor yang dihasilkan berada pada kisaran $60 < x < 80$.

Selanjutnya penelitian skripsi yang dilakukan oleh **Henrikus Herdi** tahun 2013 yang berjudul **“Kajian Tingkat Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.14 Tahun 2009”** Hasil penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 menunjukkan


bahwa tingkat kesehatan Koperasi Kredit Tuke Jung mengalami fluktuasi yaitu tahun 2009 diperoleh skor 75,95 dan masuk dalam predikat cukup sehat, tahun 2010 diperoleh skor 82,7 dan masuk dalam predikat sehat, dan tahun 2011 diperoleh skor 73,95 masuk dalam predikat cukup sehat.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu menggunakan aspek tingkat kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, sedangkan penulis menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Dan persamaannya dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif.

G. Kerangka Berfikir

Koperasi Wanita Paduli Basamo merupakan koperasi yang salah satu bidang usahanya adalah simpan pinjam. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian K.UKM RI No:06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Kesehatan KSP dianalisis berdasarkan beberapa aspek yang terdiri dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jati diri koperasi. Dari skor masing-masing aspek kemudian diakumulasikan untuk menentukan kriteria kesehatan koperasi simpan pinjam. Hasil dari penilaian akan menunjukkan kondisi tingkat kesehatan koperasi yang berada pada kondisi sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan yang mana peneliti langsung turun ke Koperasi Wanita Paduli Basamo untuk memperoleh data-data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah mengolah data berupa angka-angka kemudian diolah dengan alat-alat analisis yang menggunakan rumus kemudian menjabarkannya, dan penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data (laporan keuangan) yang ada pada Koperasi Wanita Paduli Basamo di Kec.Salimpaung.

B. Latar dan waktu penelitian

Penulis melakukan penelitian di Koperasi Wanita Paduli Basamo di Kec. Salimpaung Kab. Tanah Datar. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yaitu dimulai pada bulan Mei 2018 s/d Juli 2018.

Tabel 3.1
Schedule Penelitian

Kegiatan	Bulan													
	April		April - Juni	Juni			Juli				Agustus	September	Oktober	Nov
	I	II	III - I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	III	I	I
Survei Awal														
Bimbingan Proposal														
Seminar Proposal														

Revisi Setelah Seminar														
Penelitian														
Pengumpulan Dan Mengolah Data														
Bimbingan setelah Penelitian														
Sidang Munaqasah														

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer dalam penelitian ini adalah pengurus Koperasi Wanita Paduli Basamo, yaitu Mira Masde S.pd sebagai Ketua, Sri Desmita sebagai Sekretaris dan Petri Helna sebagai Bendahara dari Koperasi Wanita Paduli Basamo yang akan memberikan hasil jawaban dari pertanyaan yang berisikan aspek manajemen.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder di dalam penelitian ini adalah laporan Keuangan Koperasi Wanita Paduli Basamo dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Data Sekunder dalam penelitian ini berupa data-data yang tercatat dan disajikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang diperoleh secara tidak langsung yang diolah atau dicatat oleh Koperasi Wanita Paduli Basamo yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

D. Pengembangan Instrumen Penelitian

NO	Aspek	Nomor Urut Pernyataan	Ya / Tidak
1	MANAJEMEN UMUM		
1.1	Apakah KSP / USP Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	1	
1.2	Apakah KSP / USP telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun kedepan dan dijadikan sebagai acuan KSP / USP Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	2	
1.3	Apakah KSP / USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	3	
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang)	4	
1.5	Apakah visi , misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang)	5	
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas)	6	
1.7	Pengurus dan atau pengelola KSP / USP Koperasi memiliki komitmen untuk menenangi permasalahan yang di hadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang di perlukan	7	
1.8	KSP / USP koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	8	
1.9	Pengurus KSP / USP koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari – hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya	9	

	sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas)		
1.10	Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	10	
1.11	Pengurus, Pengawas dan pengelola KSP/USP Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)	11	
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)	12	
2	KELEMBAGAAN		
2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP / USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)	13	
2.2	KSP / USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing – masing karyawannya (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job specification)	14	
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KSP / USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	15	
2.4	KSP / USP Koperasi terbukti mempunyai standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP / USP Koperasi)	16	
2.5	KSP / USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP / USP Koperasi (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dan	17	

	SOM dan SOP-nya)		
2.6	KSP/USP Koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting (dibuktikan dengan adanya system pengaman penting berikut sarana penyimpanannya)	18	
3.	PERMODALAN		
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	19	
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya 10% dibandingkan tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan data yang ada di neraca)	20	
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	21	
3.4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya	22	
3.5	Investasi harta tetap dari investaris serta pendanaan ekspansi perkantoran di biayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	23	
4	AKTIVA		
4.1	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)	24	
4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya)	25	
4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)	26	
4.4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)	27	

4.5	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dilaksnakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP –nya termasuk dengan BMPP)	28	
4.6	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)	29	
4.7	Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati – hatian (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pinjaman)	30	
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komiti (dibuktikan dengan risalah rapat komite)	31	
4.9	Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau pinjaman dan memenuhi kewajibanya (dibuktikan dengan laporan monitoring)	32	
4.10	KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penialaian dan peningkatan terhadap agunanya (dibuktikan dengan dokumen peningkatan dan atau penyerahan agunan)	33	
5	LIKUIDITAS		
5.1	Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengadilan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	34	
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya)	35	
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	36	

5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	37	
5.5	Memiliki sitem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sitem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	38	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

E. Teknis Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Kuesioner

Kuesioner adalah sebuah percakapan dengan tujuan atau teknik yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan yang berisikan aspek-aspek manajemen yang telah diatur oleh Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

2. Teknik Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen berupa laporan keuangan koperasi tahun 2015 dan tahun 2016.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif Kuantitatif dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016. Aspek yang dinilai yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, pertumbuhan dan kemandirian serta jatidiri koperasi. Hasil analisis akan memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan keuangan pada Koperasi. Berikut bobot penilaian untuk memperoleh angka skor adalah :

No	Aspek Yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		a. Rasio modal sendiri terhadap total asset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total aset}} \times 100 \%$	6	
		b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100 \%$	6	
		c. Rasio kecukupan modal sendiri $\frac{\text{Modal Sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$	3	
2	Kualitas Aktiva Produtif			25
		a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman Pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100 \%$	10	
		b. Rasio Resiko pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100 \%$	5	

		c. Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah $\frac{\text{Cadangan Resiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100 \%$	5	
		d. Rasio Pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman yang beresiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100 \%$	5	
3	Manajemen			15
		a. Manajemen Umum	3	
		b. Manajemen Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	
4	Efisiensi			10
		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100 \%$ Catatan: Beban operasional anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proporsional.	4	
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100 \%$	4	
		c. Rasio efesiensi pelayanan $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100 \%$	2	
5	Likuiditas			15
		a. Rasio kas $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100 \%$	10	
		b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang	5	

		diterima $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana Yang Diterima}} \times 100 \%$ Catatan : Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi		
6	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		a. Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$	3	
		b. Rentabilitas Modal Sendiri $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100 \%$	3	
		c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban Usaha + Beban Perkoperasian}} \times 100 \%$ Catatan : Beban usaha adalah beban usaha bagi anggota	4	
7	Jati Diri Koperasi			10
		a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto + Pendapatan}} \times 100 \%$	7	
		b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) $\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}} \times 100 \%$	3	
	Jumlah			100

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

G. Penetapan Standar Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam

pengawasan khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penetapan Prediket Tingkat Kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80.00 \leq X < 100$	Sehat
$66.00 \leq X < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq X < 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Koperasi

1. Sejarah Singkat Koperasi Wanita Paduli Basamo (KWPB) di Kecamatan Salimpaung

Koperasi ini terlahir dari adanya program pemerintah untuk pedesaan yang disebut dengan program PNPM – MP tahun 2008. Berdasarkan program tersebut dibentuklah sebuah kelompok yang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari perempuan – perempuan jorong kandang melabung dan dibina oleh UPK Kecamatan Salimpaung. Koperasi Wanita Paduli Basamo (KWPB) berada di Kecamatan Salimpaung yang didirikan pada tanggal 21 April 2008 dengan nama Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Paduli Basamo dibawah pimpinan PNPM, sedangkan pada tanggal 30 Desember 2015 SPP Paduli Basamo berganti nama menjadi Koperasi Wanita Paduli Basamo (KWPB) dan telah terdaftar pada Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah dengan Badan Hukum No. 151/BH/III.8/KOPERINDAGPASTAM-TD/KOP/XII/2015, beralamatkan di Jorong Kandang Melabung Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. KWPB bergerak dalam bidang Simpan Pinjam dan Waserda (Warung Serba Ada).

2. Visi dan Misi Koperasi

a. Visi Koperasi

Visi Koperasi Wanita Paduli Basamo (KWPB) yaitu:

“Menjadi Lembaga Ekonomi dan Social yang Berdaya Guna serta bermanfaat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Khususnya dan Masyarakat pada Umumnya”

b. Misi Koperasi

Misi Koperasi Wanita Paduli Basamo (KWPB) yaitu:

- 1) Sebagai wadah untuk mempererat hubungan silaturahmi antar anggota sebagai makhluk sosial.
- 2) Meningkatkan partisipasi aktif anggota sebagai pemilik koperasi dan pengguna jasa koperasi
- 3) Meningkatkan pelayanan koperasi dalam menyediakan modal usaha bagi anggota yang membutuhkan melalui simpan pinjam
- 4) Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pola pembagian sisa hasil usaha
- 5) Mewujudkan hubungan kerjasama yang baik dengan pihak luar untuk penambahan modal koperasi.

3. Pengurus, Pengawas Dan Karyawan

Pengurus dan pengawas untuk masa jabatan 2015 – 2018 yaitu :

Ketua : Mira Masde S.Pd

Sekretaris : Sri Desmita

Bendahara : Petri Helna

Badan Pengawas :

Ketua : Deni Mustika

Anggota : 1. Epa Zukarwati

2. Yendrawita

Karyawan

a. Staf Administrasi Keuangan Simpan Pinjam : Restu Maini

b. Staf Administrasi Keuangan Waserda : Afni Wulandari

c. Marketing :

1) Nabila

2) Lailatul Rohmah

B. Analisis Data

1. Tingkat Kesehatan USP Koperasi Wanita Peduli Basamo (KWPB) Di Kecamatan Salimpaung.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah No: 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang telah membuat sistem penilaian terhadap koperasi simpan pinjam yang mencakup aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jati diri koperasi. Hasil penilaian kesehatan koperasi akan menunjukkan predikat koperasi, yaitu predikat sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.

a. Permodalan

- 1). Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset
Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{ModalSendiri}}{\text{Totalaset}} \times 100 \%$$

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- c) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurang 5.
- d) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Tabel 4.1
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri
terhadap Total Asset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	0	0
1 - 20	25	6	1.50
21 - 40	50	6	3.00
41 - 60	100	6	6.00
61-80	50	6	3.00
81 – 100	25	6	1.50

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Rasio modal sendiri terhadap *Total Assets* KWPB tahun 2015-2016 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Rasio Modal Sendiri terhadap *Total Assets*
tahun 2015-2016

Tahun	Modal Sendiri	<i>Total Assets</i>	Rasio (%)
2015	Rp 84.866.175	Rp 95.892.283	88.50
2016	Rp 114.721.703	Rp 335.165.783	34,23

Sumber: Laporan Keuangan KWPB Tahun 2015-2016

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 4.1 , kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset
tahun 2015-2016

Tahun	Rasio MS/TA (%)	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2015	88,50	25	6	1.50
2016	34,23	50	6	3.00

Sumber: Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset yang telah diolahpenulis

Dari tabelstandar perhitungan rasio modal sendiri terhadap total asset diatas, dapat dilihat bahwa rasio modal pada tahun 2015 mendapat skor 1.50. Artinya dalam sisi ini

berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 1.50 dapat dikategorikan Dalam Pengawasan Khusus. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 6.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 1.50 menghasilkan 4 dikalikan dengan 15 yang adalah total skor dari aspek permodalan dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 40, skor ini masuk kedalam kategori Dalam Pengawasan Khusus.

Pada tahun 2016 mendapat skor 3.00. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 3.00 dapat dikategorikan Cukup Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 6.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 3.00 menghasilkan 2 dikalikan dengan 15 yang adalah total skor dari aspek permodalan dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 70, skor ini masuk kedalam kategori dalam Cukup Sehat.

2). Rasio Modal Sendiri terhadap pinjaman yang diberikan yang Berisiko

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman yang Berisiko}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 4.4
Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri
terhadap Pinjaman diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (dinilai dalam%)	Nilai	Bobot (dinilai dalam%)	Skor
0	0	0	0
1 - 10	10	6	0.6
11 - 20	20	6	1.2
21 - 30	30	6	1.8
31 - 40	40	6	2.4
41 - 50	50	6	3.0
51 - 60	60	6	3.6
61 - 70	70	6	4.2
71 - 80	80	6	4.8
81 - 90	90	6	5.4
91 – 100	100	6	6.0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 4.5
Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman yang Diberikan yang Berisiko
Tahun 2015-2016

Tahun	Modal Sendiri (MS) (Rp)	Pinjaman Berisiko(PB): Piutang (Rp)	Rasio MS/PB (%)
2015	Rp 84.866.175	84.373.150	100.58
2016	Rp114.721.703	307.228.150	37.34

Sumber: Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016

Dari perhitungan rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.6
Penskoran Rasio Modal Sendiri
terhadap Pinjamandiberikan yang Berisiko
tahun 2015-2016

Tahun	Rasio MS/PB (%)	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2015	100,58	100	6	6,0
2016	37.34	40	6	2,4

Sumber: Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang Berisiko telah diolah penulis

Dari tabel standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, dapat dilihat bahwa rasio modal pada tahun 2015 mendapat skor 6.0. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 6.0 dapat dikategorikan Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 6.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 6.00 menghasilkan 1 dikalikan dengan 15 yang adalah total skor dari aspek permodalan dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 85, skor ini masuk kedalam kategori Sehat.

Pada tahun 2016 mendapat skor 2.40. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 2.40 dapat dikategorikan Dalam Pengawasan. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 6.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 2.40 menghasilkan 2.5 dikalikan dengan 15 yang adalah total skor dari aspek permodalan dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 62.5, skor ini masuk kedalam kategori Dalam Pengawasan.

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Data perhitungan modal tertimbang KWPB tahun 2015-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Perhitungan Modal Tertimbang KWPB tahun 2015

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko (%)	Modal Tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL SENDIRI				
1	Modal Anggota			
	a. Simpanan pokok	840.000	100	840.000
	b. Simpanan wajib	34.648.500	100	34.648.500
	c. Simpanan usaha	-	100	0
	d. Simpanan wajib khusus	-	100	0
2	Modal Penyetaraan	0	100	0
3	Modal Penyertaan	0	50	0
4	Donasi	-	100	0
5	Dana SHU Anggota	18.975.095	50	9.487.547,5
6	Dana Cadangan	11.997.340	100	11.997.340
7	SHU tahun berjalan	18.405.240	50	9.202.620
KEWAJIBAN				
8	Kewajiban jangka pendek	11.026.108	50	5.513.054
9	Kewajiban jangka panjang	-	50	0
JUMLAH				71.689.061,5

Sumber: Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015

Tabel 4.8
Perhitungan Modal Tertimbang KWPB tahun 2016

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko (%)	Modal Tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL SENDIRI				
1	Modal Anggota			
	a. Simpanan pokok	7,000,000	100	7,000,000
	b. Simpanan wajib	45,059,000	100	45,059,000
	c. Simpanan usaha		100	

	d. Simpanan wajib khusus		100	
2	Modal Penyetaraan	0	100	0
3	Modal Penyertaan	0	50	0
4	Donasi	0	100	0
5	Dana SHU Anggota	25,613,587	50	12,806,794
6	Dana Cadangan	16.598.650	100	16.598.650
7	SHU tahun berjalan	20.511.900	50	10.255.950
KEWAJIBAN				
8	Kewajiban jangka pendek	220,444,080	50	110.222.040
9	Kewajiban jangka panjang	0	50	0
JUMLAH				201.942.434

Sumber: Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2016

Data perhitungan ATMR (Aktiva Tertimbang menurut Resiko)
KWPB tahun 2015-2016:

Tabel 4.9
Perhitungan ATMR KWPB tahun 2015

Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Resiko (%)	Aktiva Tertimbang (Rp)
Kas + Bank	3.192.333	0	0
Piutang	84.373.150	100	84.373.150
Aktiva tetap dan Inventaris	9.252.000	70	6.476.400
Jumlah	96.817.483		90.849.550

Sumber: Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015

Tabel 4.10
Perhitungan ATMR KWPB tahun 2016

Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Resiko (%)	Aktiva Tertimbang (Rp)
Kas + Bank	7.127.133	0	0
Piutang	312.893.150	100	312.893.150
Aktiva tetap dan Inventaris	18.217.000	70	12.751.900
Jumlah	355.165.783		325.645.050

Sumber: Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2016

Untuk memperoleh rasio kecukupan modal sendiri ditetapkan sebagai berikut:

- a) Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- b) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- c) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- d) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- e) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

Tabel 4.11
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0.00
$4 \leq X < 6$	50	3	1.50
$6 \leq X \leq 8$	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Data perhitungan modal tertimbang terhadap ATMR KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Perhitungan Rasio Modal Sendiri Tertimbang
terhadap ATMR KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Modal Tertimbang (Rp)	ATMR (Rp)	Perhitungan Rasio Modal Tertimbang terhadap ATMR (%)
2015	71.689.061,5	90.849.550	78,91
2016	201.942.434	325.645.050	62,01

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016 yang telah diolah penulis

Dari perhitungan rasio modal sendiri tertimbang terhadap ATMR maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.13
Penskoran Rasio Modal Sendiri Tertimbang
terhadap ATMR KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Rasio Modal Tertimbang terhadap ATMR (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	78,91	100	3	3.00
2016	62,01	100	3	3.00

Sumber: Perhitungan Rasio Modal Sendiri Tertimbang terhadap ATMR yang telah diolah penulis

Dari tabel standar perhitungan rasio kecukupan modal sendiri diatas, dapat dilihat bahwa rasio modal pada tahun 2015 – 2016 mendapat skor 3.00. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 3.00 dapat dikategorikan Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 3.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 3.00 menghasilkan 1 dikalikan dengan 15 yang adalah total skor dari aspek permodalan dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 85, skor ini masuk kedalam kategori Sehat.

b. Kualitas Aktiva Produktif

- 1) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Volume Pinjaman pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Data keuangan volume pinjaman pada anggota dan volume pinjaman KWPB tahun 2015-2016:

Tabel 4.14
Rasio Volume Pinjaman pada Anggota
terhadap Volume Pinjaman KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Volume Pinjaman pada anggota (Rp)	Volume Pinjaman (Rp)
2015	54.500.000	84.373.150
2016	210.500.000	312.893.150

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016

Data perhitungan volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman KWPB tahun 2015-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota
terhadap Total Volume Pinjaman KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Volume Pinjaman pada anggota (Rp)	Volume Pinjaman (Rp)	Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman (%)
2015	54.500.000	84.373.150	64,60
2016	210.500.000	312.893.150	67,28

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016 yang telah diolah penulis

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.16
Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota
terhadap Volume Pinjaman

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0.00
26– 50	50	10	5.00
50 – 75	75	10	7.50
> 75	100	10	10.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari perhitungan rasio volume pinjaman pada anggota terhadap Volume pinjaman maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.17
Penskoran Rasio Volume Pinjaman pada Anggota
terhadap Volume pinjaman KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	75	10	7.50
2016	75	10	7.50

Sumber: Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman diberikan yang telah diolah penulis

Dari tabel standar perhitungan rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan diatas, dapat dilihat bahwa rasio modal pada tahun 2015 – 2016 mendapat skor 7.50. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 7.50 dapat dikategorikan Cukup Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 10 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 7.50 menghasilkan 1,3 dikalikan dengan 25 yang adalah total skor dari aspek kualitas aktiva produktif dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 67, skor ini masuk kedalam kategori Cukup Sehat.

- 2) Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman diberikan
Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Berdasarkan laporan KWPB jumlah pinjaman bermasalah dan pinjaman yang diberikan diperoleh dari jumlah saldo piutang.

Perhitungan penilaian :

- (1) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0;
- (2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
- (3) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor penilaian.

Tabel 4.18
Standar Perhitungan RPM

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < X < 45$	10	5	0.5
$30 < X \leq 40$	20	5	1.0
$20 < X \leq 30$	40	5	2.0
$10 < X \leq 20$	60	5	3.0
$0 < X \leq 10$	80	5	4.0
0	100	5	5.0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Data perhitungan rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.19
Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman diberikan KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Pinjaman Bermasalah	Pinjaman yang diberikan	Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang diberikan (%)
2015	1	84.373.150	1.19
2016	1	312.893.150	3.20

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB tahun 2015-2016

Dari data perhitungan rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.20
Penskoran Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman diberikan KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	80	5	4.0
2016	80	5	4.0

Sumber: Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman diberikan KWPB tahun 2015-2016 yang telah diolah penulis

Dari tabel standar perhitungan rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan diatas, dapat dilihat bahwa rasio modal pada tahun 2015 – 2016 mendapat skor 4.00. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 4.00 dapat dikategorikan Cukup Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 5.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 4.00 menghasilkan 1.25 dikalikan dengan 25 yang adalah total skor dari aspek kualitas aktiva produktif dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 65.75 , skor ini masuk kedalam kategori Cukup Sehat.

- 3) Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah
Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$$

Data keuangan cadangan risiko dan pinjaman bermasalah KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.21
Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah KWPB
tahun 2015-2016

Tahun	Cadangan Risiko (Rp)	Pinjaman Bermasalah (Rp)
2015	-	-
2016	5.665.000	-

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016

Data perhitungan rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.22
Perhitungan Rasio Cadangan Risiko
terhadap Pinjaman Bermasalah KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Cadangan Risiko (Rp)	Pinjaman Bermasalah (Rp)	Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah (%)
2015	-	-	100
2016	5.665.000	-	100

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016 yang telah diolah penulis

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- b) Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor.

Tabel 4.23
Penskoran Rasio Cadangan Risiko
terhadap Pinjaman Bermasalah KWPB tahun 2015-2016

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0.5
11 –20	20	5	1.0
21– 30	30	5	1.5

31– 40	40	5	2.0
41– 50	50	5	2.5
51–60	60	5	3.0
61– 70	70	5	3.5
71– 80	80	5	4.0
81– 90	90	5	4.5
91– 100	100	5	5.0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari perhitungan rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.24
Penskoran Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	100	5	5.0
2016	110	5	5.0

Sumber: Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah yang telah diolah penulis

Dari tabel standar perhitungan rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah di atas, dapat dilihat bahwa rasio modal pada tahun 2015 – 2016 dikarenakan pinjaman bermasalah tidak ada maka nilai kreditnya mencapai skor maksimal dengan mendapat skor 5.00. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 5.00 dapat dikategorikan Cukup Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 5.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 5.00 menghasilkan 1 dikalikan dengan 25 yang adalah total skor dari aspek kualitas aktiva produktif dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 75 , skor ini masuk kedalam kategori Cukup Sehat.

4) Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Data keuangan pinjaman yang berisiko dan pinjaman yang diberikan KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.25
Rasio Pinjaman yang Berisiko
terhadap Pinjaman yang Diberikan KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Pinjaman Berisiko (Rp)	Pinjaman yang diberikan (Rp)
2015	84.373.150	84.373.150
2016	307.228.150	312.893.150

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4.26
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko
terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1.25
26 – 30	50	5	2.50
21 – 25	75	5	3.75
< 21	100	5	5.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Data perhitungan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.27
Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap
pinjaman yang diberikan KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Pinjaman Berisiko (Rp)	Pinjaman yang diberikan (Rp)	Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan (%)
2015	84.373.150	84.373.150	100
2016	307.228.150	312.893.150	98,19

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016 yang telah diolah penulis

Dari perhitungan rasiopinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.28
Penskoran Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	25	5	1.25
2016	25	5	1.25

Sumber: Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan yang telah diolah penulis

Dari tabel standar perhitungan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatas, dapat dilihat bahwa rasio modal pada tahun 2015 – 2016 mendapat skor 1.25. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 1.25 dapat dikategorikan Dalam Pengawasan Khusus. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 5.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 1.25 menghasilkan 4 dikalikan dengan 25 yang adalah total skor dari aspek kualitas aktiva produktif dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 100 , skor ini masuk kedalam kategori Dalam Pengawasan Khusus.

c. Manajemen

Penilaian terhadap manajemen didasarkan pada 5 komponen penilaian yakni manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Penilaian terhadap aspek manajemen dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan manajemen dari Koperasi Wanita Paduli Basamo sudah sesuai dengan standar ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Perdep No.6 tahun 2016 dalam aspek manajemen.

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 2) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 3) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 4) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 5) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

a) Manajemen Umum

Dalam manajemen umum terdapat 12 pertanyaan. Jika 12 pertanyaan diisi dengan jawaban “Ya” maka akan diberi skor 3.00 tetapi apabila dalam 12 pertanyaan terdapat jawaban “Tidak” maka pemberian skor akan disesuaikan dengan ketentuan dari Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Hasil jawaban pertanyaan wawancara untuk aspek manajemen terdiri dari pengurus dan karyawan Koperasi Wanita Paduli Basamo.

Tabel 4.29
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.25
2	0.50
3	0.75
4	1.00
5	1.25
6	1.50
7	1.75

8	2.00
9	2.25
10	2.50
11	2.75
12	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban “Ya” pada pernyataan aspek Manajemen Umum yang diberikan kepada 3 orang responden yang terdiri dari 12 pertanyaan maka didapat skor sebagai berikut:

Tabel 4.30
Penskoran Manajemen Umum KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Jawaban “Ya”	Skor
2015	9	2.25
2016	9	2.25

Sumber: Data wawancara dengan pengurus Koperasi Wanita Paduli Basamo

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015-2016 jumlah jawaban “ya” sebanyak 9. Berarti aspek manajemen umum mendapat skor 2.25. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 2.25 dapat dikategorikan Cukup Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungannya yang jika 3.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 2.25 menghasilkan 1.3 dikalikan dengan 15 yang adalah total skor dari aspek manajemen dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 80, skor ini masuk kedalam kategori Cukup Sehat.

b) Manajemen Kelembagaan

Dalam manajemen kelembagaan terdapat 6 pertanyaan. Jika 6 pertanyaan diisi dengan jawaban “Ya” maka akan diberi skor 3.00

tetapi apabila dalam 6 pertanyaan terdapat jawaban “Tidak” maka pemberian skor akan disesuaikan dengan ketentuan dari Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

Tabel 4.31
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.50
2	1.00
3	1.50
4	2.00
5	2.50
6	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban “Ya” pada pernyataan aspek Manajemen Kelembagaan yang diberikan kepada 3 orang responden yang terdiri dari 6 pertanyaan maka didapat skor sebagai berikut:

Tabel 4.32
Penskoran Manajemen Kelembagaan KWPB
tahun 2015-2016

Tahun	Jawaban “Ya”	Skor
2015	6	3.00
2016	6	3.00

Sumber: Data wawancara dengan pengurus KWPB

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015-2016 jumlah jawaban “ya” sebanyak 6. Berarti aspek manajemen kelembagaan mendapat skor 3.00. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 3.00 dapat dikategorikan Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungannya yang jika 3.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 3.00 menghasilkan 1 dikalikan dengan 15 yang adalah total skor dari aspek manajemen dan

kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 85 , skor ini masuk kedalam kategori Sehat.

c) Manajemen permodalan

Dalam manajemen permodalan terdapat 5 pertanyaan. Jika 5 pertanyaan diisi dengan jawaban “Ya” maka akan diberi skor 3.00 tetapi apabila dalam 5 pertanyaan terdapat jawaban “Tidak” maka pemberian skor akan disesuaikan dengan ketentuan dari Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

Tabel 4.33
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.60
2	1.20
3	1.80
4	2.40
5	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban “Ya” pada pernyataan aspek Manajemen Permodalan yang diberikan kepada 3 orang responden yang terdiri dari 5 pertanyaan maka didapat skor sebagai berikut:

Tabel 4.34
Penskoran Manajemen Permodalan KWPB
tahun 2015-2016

Tahun	Jawaban “Ya”	Skor
2015	4	2.40
2016	4	2.40

Sumber: Data wawancara dengan pengurus KWPB

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015-2016 jumlah jawaban “ya” sebanyak 4. Berarti aspek manajemen permodalan mendapat skor 2.40. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 2.40 dapat dikategorikan Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungannya yang jika 3.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 2.40 menghasilkan 1.25 dikalikan dengan 15 yang adalah total skor dari aspek manajemen dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 81.25, skor ini masuk kedalam kategori Sehat.

d) Manajemen Aktiva

Dalam manajemen aktiva terdapat 10 pertanyaan. Jika 10 pertanyaan diisi dengan jawaban “Ya” maka akan diberi skor 3.00 tetapi apabila dalam 10 pertanyaan terdapat jawaban “Tidak” maka pemberian skor akan disesuaikan dengan ketentuan dari Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

Tabel 4.35
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.30
2	0.60
3	0.90
4	1.20
5	1.50
6	1.80
7	2.10
8	2.40
9	2.70
10	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban “Ya” pada pernyataan aspek Manajemen Aktiva yang diberikan kepada 3 orang responden yang terdiri dari 10 pertanyaan maka didapat skor sebagai berikut:

Tabel 4.36
Penskoran Manajemen Aktiva KWPB
tahun 2015-2016

Tahun	Jawaban “Ya”	Skor
2015	8	2.40
2016	9	2.70

Sumber: Data wawancara dengan pengurus KWPB

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 jumlah jawaban “ya” sebanyak 8. Berarti aspek manajemen aktiva mendapat skor 2.40. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 2.40 dapat dikategorikan Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungannya yang jika 3.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 2.40 menghasilkan 1.25 dikalikan dengan 15 yang adalah total skor dari aspek manajemen dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 81.25, skor ini masuk kedalam kategori Sehat.

Pada tahun 2016 jumlah jawaban “ya” sebanyak 9. Berarti aspek manajemen aktiva mendapat skor 2.70. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 2.70 dapat dikategorikan Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungannya yang jika 3.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 2.70 menghasilkan 1.1 dikalikan dengan 15 yang adalah total skor dari aspek manajemen dan kemudian dikurangkan 100

yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 83.3 , skor ini masuk kedalam kategori Sehat.

e) Manajemen Likuiditas

Dalam manajemen likuiditas terdapat 5 pertanyaan. Jika 5 pertanyaan diisi dengan jawaban “Ya” maka akan diberi skor 3.00 tetapi apabila dalam 5 pertanyaan terdapat jawaban “Tidak” maka pemberian skor akan disesuaikan dengan ketentuan dari Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

Tabel 4.37
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.60
2	1.20
3	1.80
4	2.40
5	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban “Ya” pada pernyataan aspek Manajemen Aktiva yang diberikan kepada 3 orang responden yang terdiri dari 5 pertanyaan maka didapat skor sebagai berikut:

Tabel 4.38
Penskoran Manajemen Likuiditas KWPB
tahun 2015-2016

Tahun	Jawaban “Ya”	Skor
2015	5	3.00
2016	5	3.00

Sumber: Data wawancara dengan pengurus KWPB

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015-2016 jumlah jawaban “ya” sebanyak 5. Berarti aspek manajemen likuiditas mendapat skor 3.00. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 3.00 dapat dikategorikan Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungannya yang jika 3.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 3.00 menghasilkan 1 dikalikan dengan 15 yang adalah total skor dari aspek manajemen dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 85, skor ini masuk kedalam kategori Sehat.

d. Efisiensi

Penilaian kesehatan dari aspek efisiensi adalah sebagai berikut:

1) Rasio Beban Operasi Anggota atas Partisipasi Bruto

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Data keuangan beban operasi anggota dan partisipasi bruto KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.39
Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto
KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Beban Operasi Anggota (Rp)	Partisipasi Bruto (Rp)
2015	1.254.858	28.099.142
2016	3.064.000	119.481.600

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016

Data perhitungan rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.40
Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap
Partisipasi Bruto KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Beban Operasi Anggota (Rp)	Partisipasi Bruto (Rp)	Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)
2015	1.254.858	28.099.142	4.47
2016	3.064.000	119.481.600	2.56

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016 yang telah diolah penulis

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4.41
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$0 \leq x < 90$	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari perhitungan rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto tahun 2015-2016 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.42
Penskoran Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	100	4	4.00
2016	100	4	4.00

Sumber: Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto yang telah diolah penulis

Berdasarkan tabel standar perhitungan rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto di atas, dapat dilihat bahwa rasio modal pada tahun 2015 – 2016 mendapat skor 4.00. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 4.00 dapat dikategorikan Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 4.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 4.00 menghasilkan 1 dikalikan dengan 10 yang adalah total skor dari aspek efisiensi dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 90, skor ini masuk kedalam kategori Sehat.

2) Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100$$

Data keuangan beban usaha dan SHU kotor KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.43
Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Beban Usaha (Rp)	SHU Kotor (Rp)
2015	16.196.558	23.203.183
2016	54.596.800	20.511.900

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016

Data perhitungan beban usaha dan SHU kotor KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.44
Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Beban Usaha (Rp)	SHU Kotor (Rp)	Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)
2015	16.196.558	23.203.183	69,80
2016	54.596.800	20.511.900	266,17

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016 yang telah diolah penulis

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4.45
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha
terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1.00
$60 < x \leq 80$	50	4	2.00
$40 < x \leq 60$	75	4	3.00
≤ 40	100	4	4.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari data perhitungan beban usaha dan SHU kotor KWPB tahun 2015-2016 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.46
Penskoran Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor KWPB
tahun 2015-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	50	4	2.00
2016	25	4	1.00

Sumber: Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor yang telah diolah penulis

Berdasarkan tabel standar perhitungan rasio beban operasi anggota terhadap SHU kotor diatas, dapat dilihat bahwa rasio modal pada tahun 2015 mendapat skor 2.00. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 2.00 dapat dikategorikan Cukup Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 4.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 2.00 menghasilkan 2 dikalikan dengan 10 yang adalah total skor dari aspek efisiensi dan kemudian dikurangkan 100

yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 80 , skor ini masuk kedalam kategori Cukup Sehat.

Pada tahun 2016 mendapat skor 1.00. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 1.00 dapat dikategorikan Dalam Pengawasan. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 4.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 1.00 menghasilkan 4 dikalikan dengan 10 yang adalah total skor dari aspek efesiensi dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 60 , skor ini masuk kedalam kategori Dalam Pengawasan.

3) Rasio Efisiensi Pelayanan

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Data keuangan biaya karyawan dan volume pinjaman KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.47
Rasio Efisiensi Pelayanan KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Biaya Karyawan (Rp)	Volume Pinjaman (Rp)
2015	4.800.000	84.373.150
2016	17.585.000	312.893.150

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016

Data perhitungan rasio efisiensi pelayanan KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.48
Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Biaya Karyawan (Rp)	Volume Pinjaman (Rp)	Rasio Efisiensi Pelayanan (%)
2015	4.800.000	84.373.150	5,69
2016	17.585.000	312.893.150	5,62

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016 yang telah diolah penulis

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4.49
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2.0
$5 < x < 10$	75	2	1.5
$10 \leq x \leq 15$	50	2	1.0
> 15	0	2	0.0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari data perhitungan rasio efisiensi pelayanan KWPB tahun 2015-2016 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.50
Penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan KWPB
tahun 2015-2016

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	5,69	75	2	1.5
2016	5,62	75	2	1.5

Sumber: Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor yang telah diolah penulis

Berdasarkan tabel standar perhitungan rasio efisiensi pelayanan diatas, dapat dilihat bahwa rasio modal pada tahun 2015 – 2016 mendapat skor 1.5. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 1.5 dapat dikategorikan

Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 2.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 1.50 menghasilkan 1.3 dikalikan dengan 10 yang adalah total skor dari aspek efisiensi dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 87, skor ini masuk kedalam kategori Sehat.

e. Likuiditas

Penilaian kesehatan dari aspek likuiditas adalah sebagai berikut:

1) Rasio Kas Bank terhadap kewajiban lancar

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Data keuangan kas bank dan kewajiban lancar KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.51
Rasio Kas KWPB terhadap Kewajiban Lancar
tahun 2015-2016

Tahun	Kas + Bank (Rp)	Kewajiban Lancar (Rp)
2015	3.192.333	11.026.108
2016	7.127.133	220.444.080

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016

Data perhitungan rasio kas KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.52
Perhitungan Rasio Kasterhadap
Kewajiban Lancar KWPB tahun 2015-
2016

Tahun	Kas + Bank (Rp)	Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas (%)
2015	3.192.333	11.026.108	28,95
2016	7.127.133	220.444.080	3,23

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016 yang telah diolah penulis

Rasio Kas Bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4.53
Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2.5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2.5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari data perhitungan rasio kas KWPB tahun 2015-2016 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.54
Penskoran Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	28,95	25	10	2.50
2016	3,23	25	10	2.50

Sumber: Perhitungan Rasio Kas yang diolah penulis

Berdasarkan tabel standar perhitungan rasio kas terhadap kewajiban lancar diatas, dapat dilihat bahwa rasio modal pada tahun 2015 – 2016 mendapat skor 2.50. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:

06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 2.50 dapat dikategorikan Dalam Pengawasan Khusus. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 10 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 2.50 menghasilkan 4 dikalikan dengan 15 yang adalah total skor dari aspek likuiditas dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 40, skor ini masuk kedalam kategori Dalam Pengawasan Khusus.

- 2) Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Data Keuangan Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.55
Rasio Pinjaman yang diberikan
terhadap Dana yang diterima KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Pinjaman yang diberikan (Rp)	Dana yang diterima (Rp)
2015	84.373.150	56.034.948
2016	312.893.150	284.599.658

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016

Data perhitungan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.56
Perhitungan Rasio Pinjaman yang
diberikan terhadap Dana yang diterima
KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Pinjaman yang diberikan (Rp)	Dana yang diterima (Rp)	Perhitungan Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima (%)
2015	84.373.150	56.034.948	150,57
2016	312.893.150	284.599.658	109,94

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016 yang telah diolah penulis

Catatan : Dana yang diterima adalah total passiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4.57
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1.25
$60 \leq x < 70$	50	5	2.50
$70 \leq x < 80$	75	5	3.75
$80 \leq x < 90$	100	5	5.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari data perhitungan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima KWPB tahun 2015-2016 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.58
Penskoran Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	100	5	5.00
2016	100	5	5.00

Sumber: Penskoran Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima yang diolah oleh penulis

Dari tabel standar perhitungan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima diatas, dapat dilihat bahwa rasio modal pada tahun 2015 – 2016 mendapat skor 5.00. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

skor 5.00 dapat dikategorikan Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 5.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 5.00 menghasilkan 1 dikalikan dengan 15 yang adalah total skor dari aspek likuiditas dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 85, skor ini masuk kedalam kategori Sehat.

f. Kemandirian dan Pertumbuhan

1) Rentabilitas Asset

Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Data keuangan SHU sebelum pajak dan total aset Koperasi KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.59
Data Keuangan KWPB tahun 2015-2016

Tahun	SHU sebelum pajak (Rp)	Total Asset (Rp)
2015	23.203.183	95.892.283
2016	20.511.900	335.165.783

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016

Data perhitungan rasio rentabilitas asset KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.60
Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset KWPB tahun 2015-2016

Tahun	SHU sebelum pajak (Rp)	Total Aset (Rp)	Rasio Rentabilitas Aset(%)
2015	23.203.183	95.892.283	24,20
2016	20.511.900	335.165.783	6,12

Sumber : Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset tahun 2015-2016 yang diolah penulis

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total asset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 4.61
Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas
Asset

Rasio Rentabilitas Asset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0.75
$5 \leq x < 7.5$	50	3	1.50
$7.5 \leq x < 10$	75	3	2.25
≥ 10	100	3	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari data perhitungan rasio rentabilitas aset KWPB tahun 2015-2016 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.62
Penskoran Rasio Rentabilitas Asset KWPB
tahun 2015-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	100	3	3.00
2016	50	3	1.50

Sumber: Penskoran Rasio Rentabilitas Asset yang diolah oleh penulis

Dari tabel standar perhitungan rasio rentabilitas asset diatas, dapat dilihat bahwa rasio modal pada tahun 2015 mendapat skor 3.00. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 3.00 dapat dikategorikan Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 3.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 3.00 menghasilkan 1 dikalikan dengan 10 yang adalah

total skor dari aspek kemandirian dan pertumbuhan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 90 , skor ini masuk kedalam kategori Sehat.

Pada tahun 2016 mendapat skor 1.50. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 1.50 dapat dikategorikan Cukup Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 3.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 1.50 menghasilkan 2 dikalikan dengan 10 yang adalah total skor dari aspek kemandirian dan pertumbuhan dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 80 , skor ini masuk kedalam kategori Cukup Sehat.

2) Rentabilitas Modal Sendiri

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{SHU bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Data keuangan SHU bagian anggota dan total modal sendiri KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.63
Data Keuangan KWPB tahun 2015-2016

Tahun	SHU bagian Anggota (Rp)	Total Modal Sendiri (Rp)
2015	10.441.432,35	Rp 84.866.175
2016	9.230.355	Rp 114.721.703

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016

Data perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.64
Perhitungan Rentabilitas Modal Sendiri tahun 2015-2016

Tahun	SHU bagian Anggota (Rp)	Total Modal Sendiri (Rp)	Rasio Rentabilitas Modal Sendiri (%)
2015	10.441.432,35	Rp 84.866.175	12,30
2016	9.230.355	Rp 114.721.703	8,05

Sumber : Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri tahun 2015-2016 yang diolah penulis

Rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4.65
Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0.75
$3 \leq x < 4$	50	3	1.50
$4 \leq x < 5$	75	3	2.25
≥ 5	100	3	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari data perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri KWPB tahun 2015-2016 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.66
Penskoran Rentabilitas Modal Sendiri KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	100	3	3,00
2016	100	3	3,00

Sumber: Penskoran Rasio Rentabilitas Modal Sendiri yang diolah oleh penulis

Daritabel standar perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri diatas,dapat dilihat bahwa rasio modal pada tahun 2015 – 2016 mendapat skor 3.00. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 3.00dapat dikategorikan Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 3.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 3.00 menghasilkan 1 dikalikan dengan 10 yang adalah total skor dari aspek kemandirian dan pertumbuhan dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 90,skor ini masuk kedalam kategori Sehat.

3) Kemandirian Operasional Pelayanan

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban Usaha + Beban Perkoperasian}} \times 100\%$$

Data keuangan partisipasi neto dan beban usaha + beban perkoperasian KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.67
Data Keuangan KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Partisipasi Neto (Rp)	Beban Usaha + Beban Perkoperasian (Rp)
2015	11.903.142	16.196.558
2016	64.884.800	54.596.800

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016

Data perhitungan rasio kemandirian operasional pelayanan KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.68
Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan
tahun 2015-2016

Tahun	Partisipasi Neto (Rp)	Beban Usaha + Beban Perkoperasian (Rp)	Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan (%)
2015	11.903.142	16.196.558	73,49
2016	64.884.800	54.596.800	118,84

Sumber : Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri tahun 2015-2016 yang diolah penulis

Rasio kemandirian operasional yaitu Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4.69
Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari data perhitungan rasio kemandirian operasional pelayanan KWPB tahun 2015-2016 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.70
Penskoran Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan KWPB
tahun 2015-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	0	4	0
2016	100	4	4.00

Sumber: Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan yang diolah oleh penulis

Dari tabel standar perhitungan rasio kemandirian operasional pelayanan di atas, dapat dilihat bahwa rasio modal pada tahun 2015 mendapat skor 0. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 0 dapat dikategorikan Dalam Pengawasan Khusus. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 4.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 0.00 menghasilkan 10 dikalikan dengan 10 yang adalah total skor dari aspek kemandirian dan pertumbuhan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 0, skor ini masuk kedalam kategori Dalam Pengawasan Khusus.

Pada tahun 2016 mendapat skor 4.00. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 4.00 dapat dikategorikan Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 4.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 4.00 menghasilkan 1 dikalikan dengan 10 yang adalah total skor dari aspek kemandirian dan pertumbuhan dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 90, skor ini masuk kedalam kategori Sehat.

g. Jatidiri Koperasi

1) Rasio Partisipasi Bruto

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Data keuangan partisipasi bruto dan partisipasi bruto + pendapatan KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.71
Data Keuangan KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Partisipasi Bruto (Rp)	Partisipasi Bruto + Pendapatan (Rp)
2015	28.099.142	67.498.883
2016	119.481.600	194.590.300

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016

Data perhitungan rasio partisipasi bruto KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.72
Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto tahun 2015-2016

Tahun	Partisipasi Bruto (Rp)	Partisipasi Bruto + Pendapatan (Rp)	Rasio Partisipasi Bruto (%)
2015	28.099.142	67.498.883	41,63
2016	119.481.600	194.590.300	61,40

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016 yang telah diolah penulis

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian.

Tabel 4.73
Standar Perhitungan sebagai berikut :

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1.75
$25 \leq x < 50$	50	7	3.50
$50 \leq x < 75$	75	7	5.25
≥ 75	100	7	7

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari data perhitungan rasio partisipasi bruto KWPB tahun 2015-2016 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.74
Penskoran Rasio Partisipasi Bruto KWPB tahun 2015-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	50	7	3.50
2016	75	7	5.25

Sumber: Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto yang diolah oleh penulis

Dari tabel standar perhitungan rasio partisipasi bruto di atas, dapat dilihat bahwa rasio modal pada tahun 2015 mendapat skor 3.50. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 3.50 dapat dikategorikan Cukup Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 7.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 3.50 menghasilkan 2 dikalikan dengan 10 yang adalah total skor dari aspek jatidiri koperasi kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 80, skor ini masuk kedalam kategori Cukup Sehat.

Pada tahun 2016 mendapat skor 5.25. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 5.25 dapat dikategorikan Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 7.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 5.25 menghasilkan 1.3 dikalikan dengan 10 yang adalah total skor dari aspek jati diri koperasi dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 87 ini masuk kedalam kategori Sehat.

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

Data keuangan PEA (Promosi Ekonomi Anggota) dan simpanan pokok + simpanan wajib KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut :

Tabel 4.75
Data Keuangan KWPB tahun 2015-2016

Tahun	PEA (Promosi Ekonomi Anggota) (Rp)	Simpanan Pokok + Simpanan Wajib (Rp)
2015	1.254.858	35.488.500
2016	3.064.000	52.059.000

Sumber : Data Laporan Keuangan KWPB dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015-2016

Data perhitungan rasio PEA (Promosi Ekonomi Anggota) KWPB tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.76
Perhitungan Rasio PEA (Promosi Ekonomi Anggota)
tahun 2015-2016

Tahun	PEA (Promosi Ekonomi Anggota) (Rp)	Simpanan Pokok + Simpanan Wajib (Rp)	Rasio PEA (%)
2015	1.254.858	35.488.500	3,54
2016	3.064.000	52.059.000	5,88

Sumber : Perhitungan Rasio PEA (Promosi Ekonomi Anggota) tahun 2015-2016 yang diolah oleh penulis

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5%, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian.

Tabel 4.77
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0.00
$5 \leq x < 7.5$	50	3	1.50
$7.5 \leq x < 10$	75	3	2.25
≥ 10	100	3	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari data perhitungan rasio PEA (Promosi Ekonomi Anggota) KWPB tahun 2015-2016 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.78
Penskoran Rasio PEA (Promosi Ekonomi Anggota) KWPB
tahun 2015-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	0	3	0.00
2016	50	3	1.50

Sumber: Perhitungan Rasio PEA (Promosi Ekonomi Anggota) yang telah diolah penulis

Dari tabel standar perhitungan rasio PEA di atas, dapat dilihat bahwa rasio modal pada tahun 2015 mendapat skor 0.00. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 0.00 dapat dikategorikan Dalam Pengawasan Khusus. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 3.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 0.00 menghasilkan 100 dikalikan dengan 10 yang adalah total skor dari aspek jatidiri koperasi kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 0, skor ini masuk kedalam kategori Dalam Pengawasan Khusus.

Pada tahun 2016 mendapat skor 1.50. Artinya dalam sisi ini berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor 1.50 dapat dikategorikan Cukup Sehat. Keterangan ini didasarkan pada perhitungan yang jika 3.00 adalah skor kesehatan maksimal dibagi 1.50 menghasilkan 2 dikalikan dengan 10 yang adalah total skor dari aspek jatidiri koperasi dan kemudian dikurangkan 100 yang mana merupakan nilai maksimum yang menghasilkan 80, skor ini masuk kedalam kategori Cukup Sehat.

Tabel 4.79
Rangkuman Penilaian Kinerja Koperasi Unit Simpan Pinjam KWPB
tahun 2015 - 2016

No	Aspek	Skor Maksimal	Tahun	
			2015 Pra berbadan hukum	2016 Pasca berbadan hukum
1	PERMODALAN			
	a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset	6	1.50	3.00
	b. Rasio Modal Sendiri terhadap pinjaman yang diberikan yang Berisiko	6	6.00	2.40
	c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3	3.00	3.00
	Tingkat Kesehatan		Cukup sehat	Dalam Pengawasan
2	KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF			
	a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan	10	7.50	7.50
	b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman diberikan	5	4.0	4.0
	c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah	5	5.0	5.0
	d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan	5	1.25	1.25
	Tingkat Kesehatan		Cukup Sehat	Cukup Sehat
3	MANAJEMEN			
	a. Manajemen Umum	3	2.25	2.25
	b. Manajemen Kelembagaan	3	3.00	3.00
	c. Manajemen permodalan	3	2.40	2.40
	d. Manajemen Aktiva	3	2.40	2.70
	e. Manajemen Likuiditas	3	3.00	3.00
	Tingkat Kesehatan		Sehat	Sehat
4	EFISIENSI			
	a. Rasio Beban Operasi Anggota	4	4.00	4.00

	atas Partisipasi Bruto			
	b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	4	2.00	1.00
	c. Rasio Efisiensi Pelayanan	2	1.50	1.50
	Tingkat Kesehatan		Cukup Sehat	Dalam Pengawasan
5	LIKUIDITAS			
	a. Rasio Kas Bank terhadap kewajiban lancar	10	2.50	2.50
	b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima	5	5.00	5.00
	Tingkat Kesehatan		Dalam Pengawasan Khusus	Dalam Pengawasan Khusus
6	KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN			
	a. Rentabilitas Asset	3	3.00	1.50
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	3	3.00	3.00
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	4	0.00	4.00
	Tingkat Kesehatan		Dalam Pengawasan	Sehat
7	JATIDIRI KOPERASI			
	a. Rasio Partisipasi Bruto	7	3.50	5.25
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	3	0.00	1.50
	Tingkat Kesehatan		Dalam Pengawasan Khusus	Cukup Sehat
	Skor Akhir	100	65,80	68,5

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo di Kec. Salimpaung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.80
Tolak Ukur Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan
KSP dan USP

Skor	PREDIKAT
$80 \leq X < 100$	SEHAT
$66 \leq X < 80$	CUKUP SEHAT
$51 \leq X < 66$	DALAM PENGAWASAN
< 51	DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 4.81
Penetapan Kesehatan KWPB Tahun 2015-2016

Tahun	Skor	Predikat
2015 Pra Berbadan Hukum	65,80	DALAM PENGAWASAN
2016 Pasca Berbadan Hukum	68,5	CUKUP SEHAT

Sumber: Data penetapan predikat kesehatan KWPB Kecamatan Salimpaung yang diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil penilaian kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo yang peneliti lakukan maka kesehatan koperasi pada tahun 2015 pada saat masih belum berbadan hukum koperasi ini memperoleh predikat **Dalam Pengawasan**, pada tahun 2016 setelah koperasi ini berbadan hukum memperoleh predikat **Cukup Sehat**.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data keuangan yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek Permodalan Koperasi pada tahun 2015 pra berbadan hukum memperoleh predikat Cukup sehat dan pada tahun 2016 pasca berbadan hukum memperoleh predikat Dalam Pengawasan.
2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif pada tahun 2015 pra berbadan hukum memperoleh predikat Cukup sehat dan pada tahun 2016 pasca berbadan hukum memperoleh predikat Cukup Sehat.
3. Aspek Manajemen pada tahun 2015 pra berbadan hukum memperoleh predikat Sehat dan pada tahun 2016 pasca berbadan hukum memperoleh predikat Sehat.
4. Aspek Efisiensi pada tahun 2015 pra berbadan hukum memperoleh predikat Cukup sehat dan pada tahun 2016 pasca berbadan hukum memperoleh predikat Dalam Pengawasan.
5. Aspek Likuiditas pada tahun 2015 pra berbadan hukum memperoleh predikat Dalam Pengawasan Khusus dan pada tahun 2016 pasca berbadan hukum memperoleh predikat Dalam Pengawasan Khusus.
6. Aspek Kemandirian Dan Pertumbuhan pada tahun 2015 pra berbadan hukum memperoleh predikat Dalam Pengawasan dan pada tahun 2016 pasca berbadan hukum memperoleh predikat Sehat.
7. Aspek Jatidiri Koperasi pada tahun 2015 pra berbadan hukum memperoleh predikat Dalam Pengawasan Khusus dan pada tahun 2016 pasca berbadan hukum memperoleh predikat Cukup Sehat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil analisis penilaian kinerja dan perkembangan kinerja USP KWPB Periode 2015-2016, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Saran dari penulis agar melakukan penilaian tingkat kesehatan Koperasi Wanita Paduli Basamo setiap tahunnya dinilai dengan 7 aspek penilaian kesehatan agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk masa yang akan datang dan agar koperasi ini menjadi koperasi yang sehat pada tahun-tahun selanjutnya.
2. Peneliti menyarankan agar Koperasi Wanita Paduli Basamo lebih selektif memilih kreditur dan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman sehingga dapat meminimalisir terjadinya piutang bermasalah.
3. Peneliti menyarankan agar koperasi Koperasi Wanita Paduli Basamo dalam aspek manajemen sehendaknya adanya rencana kerja jangka panjang 3 tahun kedepan.
4. Peneliti menyarankan kepada pihak koperasi hendaknya dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dan pihak koperasi harus memiliki Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik dan jelas.
5. Peneliti menyarankan agar pihak koperasi hendaknya dapat tumbuh mandiri dengan mampu bersaing dalam era global dan dapat selalu mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan apakah sudah mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed dan B. 2006. *Teori Akuntansi*. Edisi Kelima. Salemba Empat: Jakarta
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik; Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta
- Hanafi, M. dan Abdul, H. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. STIM YKPN: Yogyakarta
- Hendrojogi. 2010. *Koperasi Asas-asas teoritis dan praktek*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan*. Salemba Empat: Jakarta
- Jumingan. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Bumi Aksara: Jakarta
- Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Kencana: Jakarta
- Nofrivul. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. STAIN Batusangkar Press: Batusangkar
- Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*. Erlangga: Jakarta
- Rudianto. 2014. *Akuntansi Koperasi, Konsep dan Teknik Laporan Keuangan*. Erlangga: Jakarta
- Sugiri, S. dan Bogat, A. R. 2014. *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta
- Subandi. 2009. *Ekonomi Koperasi*. Alfabeta: Bandung
- Tunggal, A. W. 2002. *Internal Auditing*. Harvarindo: Bandung
- Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1)*. Jakarta
- Ulum, I. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Bumi Aksara: Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
- Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Rajawali Pers: Jakarta

Melisa, D.2015.*Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Desa (KUD) Cempaka Nagari Sungayang,Batusangkar* :Skripsisarjana Program StudiEkonomiSyariah

Suharli, M. 2006. “*Studi Empiris Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Go Public di Indonesia*“ Skripsi Program S1. FakultasEkonomiUniversitaskatolik Indonesia Atma Jaya

Suryani, Y.A.D 2015. *Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia “PGP” Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta

Tyas, A.R.2014.*Analisis Tingkat KesehatanKoperasiSimpanPinjamMuktiBina Usaha KelurahanMuktisari Kota BanjarJawa Barat Tahun 2011-2013*. SkripsiUniversitasNegeri Yogyakarta